

BAB II

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Akhir-akhir ini timbul istilah baru dalam khazanah Hukum Internasional. Istilah yang dimaksudkan adalah *International Humanitarian Law*, atau diterjemahkan dengan Hukum Humaniter Internasional atau Hukum Internasional Humaniter. Mengenai terjemahan ini belum ada kata sepakat tentang istilah yang paling tepat karena istilah tersebut masih (relatif) baru, tidaklah mengherankan bahwa masih banyak orang yang belum mengetahui apa yang dimaksud dengan *International Humanitarian Law* itu, bahkan di kalangan para ahli hukum sendiri masih banyak juga yang belum memahami artinya.¹

Sebelum membahas Hukum Humaniter Internasional atau “hukum perang” dengan sekian banyak aspeknya, perlu kiranya dijelaskan dulu keadaan hukum perang dewasa ini. Secara umum hukum perang dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- Hukum yang mengatur cara berperang dan alat-alat yang boleh dipakai untuk berperang; dan
- Hukum yang melindungi kombatan, penduduk sipil dari akibat perang.

Bagian pertama umumnya diatur dalam Hague Conventions, dan oleh karena itu sering disebut Hague Laws of War. Bagian kedua diatur dalam Geneva Conventions dan oleh karena itu disebut juga Geneva Laws of War. Keadaan hukum perang yang melindungi korban perang dirasa lebih baik karena

¹ KPHG. Haryomataram, (ed.), *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 5.

menyangkut perlindungan, baik kombatan maupun non-kombatan, maka bagian ini banyak menyangkut masalah kemanusiaan. Oleh karena itu Geneva Laws of War ini sekarang sering disebut Hukum Humaniter (dalam pertikaian bersenjata).²

Hukum Humaniter Internasional (atau lazim ditulis hukum humaniter) yang telah dikenal dan dipelajari dewasa ini merupakan salah satu cabang (*branch*) dari hukum internasional (*international law*). Dengan perkataan lain Hukum Humaniter merupakan bagian dari hukum internasional. Oleh karena itu, karakteristik Hukum Humaniter tidak berbeda dengan hukum internasional, misalnya yang berkaitan dengan sumber-sumber hukumnya yang juga mengacu kepada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*the Statuta of International Court of Justice/ICJ*), yaitu meliputi: perjanjian internasional (*treaty*), hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), prinsip-prinsip umum hukum (*general principles of law*), yurisprudensi (*judicial decisions*) dan doktrin (*doctrine*) atau pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya atau reputasinya (*teaching of the most highly qualified publicists*).³

Untuk dapat dikatakan bahwa kebiasaan internasional itu merupakan sumber hukum perlu terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus terdapat kebiasaan yang bersifat umum;
- 2) Kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum.

Kebiasaan internasional yang merupakan satu kebiasaan umum dapat dikategorikan jika: Pertama, perlu adanya satu kebiasaan, yaitu suatu pola tindak

² GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), h. 1-3.

³ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 169.

yang berlangsung lama, yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa pula. Kedua, kebiasaan atau pola tindak yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa diatas harus bersifat umum dan bertalian dengan hubungan internasional. Hanya apabila unsur-unsur tersebut diatas dipenuhi dapat dikatakan telah ada kebiasaan internasional yang bersifat umum. Unsur selanjutnya adalah piskologis menghendaki bahwa kebiasaan internasional dirasakan memenuhi kaidah atau kewajiban hukum atau seperti dikatakan dalam bahasa latin "*opinio juris sive necessitatis*".⁴

Dalam berbagai dokumen dan literatur, istilah Hukum Humaniter Internasional (*International Humanitarian Law* atau *IHL*) sering digunakan secara bergantian dengan istilah "hukum humaniter" (*humanitarian law*) maupun "Hukum Humaniter Internasional yang berlaku pada waktu sengketa bersenjata" (*IHL applicable in armed conflict*). Istilah yang terakhir inilah yang paling lengkap. Istilah ini digunakan dalam Protokol Tambahan I/1997 atas Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban sengketa bersenjata internasional.⁵

Menurut KPHG. Haryomataram yang dimaksud dengan hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang

⁴ Mochtar Kusumaatdja dan Ety R.Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2012), h. 144.

⁵ Ambarwati, et. all., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 28.

dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang.⁶

Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang menjadi dua bagian:

1. *Jus ad Bellum* yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
2. *Jus in Bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi :
 - a. Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*the conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut *The Hague Laws*.
 - b. Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut *The Geneva Laws*.⁷

Adapun menurut J. G. Starke yang dimaksud dengan hukum humaniter terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang di dalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata.⁸

Dengan berbagai pengertian dan/atau pengertian dari beberapa ahli, maka ruang lingkup hukum humaniter dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu aliran luas, aliran tengah dan aliran sempit. Jean Pictet misalnya, menganut pengertian hukum humaniter dalam arti pengertian yang luas, yaitu bahwa hukum

⁶ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, h. 171.

⁷ Haryomataram, *Hukum Humaniter*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1994), h. 2-3.

⁸ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, h. 171.

humaniter mencakup baik Hukum Jenewa, Hukum den Haag dan Hak Asasi Manusia. Sebaliknya Geza Herzegh menganut aliran sempit, dimana menurutnya hukum humaniter hanya menyangkut Hukum Jenewa. Sedangkan Starke dan Haryomataram menganut aliran tengah yang mengatakan bahwa hukum humaniter terdiri atas Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag.⁹

Secara rinci, *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* menguraikan maksud dari istilah ini adalah sebagai berikut: “Hukum Humaniter Internasional berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik. Di samping itu *International Committee Of The Red Cross (ICRC)* juga sering menggunakan istilah hukum sengketa bersenjata (*law of armed conflict*) sebagai alternatif dan istilah Hukum Humaniter Internasional.¹⁰

Hukum Humaniter Internasional, sebagai salah satu bagian hukum internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi

⁹ Penjelasan lebih lengkap mengenai ini lihat Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 18-20.

¹⁰ Ambarwati, et. all., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 29.

di berbagai negara. Dalam hal ini, Hukum Humaniter Internasional merupakan suatu instrumen kebijakan dan sekaligus pedoman teknis yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang. Mengurangi penderitaan korban perang tidak cukup dengan membagikan makanan dan obat-obatan, tetapi perlu disertai upaya mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi tempur mereka dilaksanakan dalam batas-batas perikemanusiaan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila pihak-pihak yang terkait menghormati dan mempraktikkan Hukum Humaniter Internasional, karena Hukum Humaniter Internasional memuat aturan perlindungan korban konflik serta tentang pembatasan alat dan cara berperang.¹¹

Hukum Humaniter Internasional atau “hukum perang” terdiri dari batas-batas yang ditetapkan oleh hukum internasional di mana digunakan kekuatan yang diperlukan untuk menundukkan musuh, dan prinsip-prinsipnya menentukan perlakuan terhadap individu-individu selama perang atau konflik bersenjata. Tanpa adanya peraturan seperti itu, kebiadaban dan kebrutalan perang tak akan ada batasnya. Hukum dan kebiasaan ini muncul dari praktek-praktek yang sudah berjalan lama oleh negara-negara yang berperang.¹²

Keikutsertaan suatu negara, dalam mempraktikkan aturan Hukum Humaniter Internasional atau dalam mengesahkan perjanjian Hukum Humaniter Internasional (perjanjian internasional di bidang Hukum Humaniter Internasional), merupakan himbauan bagi negara-negara lainnya, termasuk bagi negara-negara

¹¹ Ambarwati, et. all., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, h. 27.

¹² J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, terj. Sumitro L.S Danuredjo, (Penerbit Aksara Persada Indonesia, 1989), h. 237.

yang potensial terlibat dalam perang, untuk berbuat serupa dalam menghormati dan mengikat diri dengan perjanjian Hukum Humaniter Internasional.¹³ Hukum Humaniter Internasional mengikat bukan hanya negara-negara saja, tetapi juga individu-individu, termasuk para anggota angkatan bersenjata, kepala negara, menteri dan pejabat. Hukum Humaniter Internasional juga penting mengikat bagi pasukan PBB yang bertugas dalam suatu konflik militer, terutama karena PBB adalah subyek hukum internasional dan diikat oleh keseluruhan peraturannya, di mana hukum perang merupakan bagiannya.¹⁴ Artinya, semakin banyak negara yang mengakui norma-norma Hukum Humaniter Internasional semakin besar harapan akan penghormatan dan pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional oleh negara yang sedang berperang maupun yang tidak terlibat dalam peperangan. Walaupun Hukum Humaniter Internasional merupakan aturan-aturan yang akan diberlakukan pada waktu perang, persiapan pelaksanaannya harus disiapkan semenjak masa damai, baik oleh masing-masing negara maupun dalam hubungan antarnegara. Demikian telah disepakati oleh masyarakat internasional, sebagaimana termuat dalam berbagai perjanjian internasional Hukum Humaniter Internasional. Kesepakatan tersebut dapat dipahami mengingat, pada waktu perang kesempatan mempersiapkan pelaksanaan Hukum Humaniter Internasional akan semakin berkurang dibanding keinginan para pihak untuk mengejar tujuan perang masing-masing.¹⁵

¹³ Ambarwati, et. all., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, h. 28.

¹⁴ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, terj. Sumitro L.S Danuredjo, (Penerbit Aksara Persada Indonesia, h. 239.

¹⁵ Ambarwati, et. all., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, h. 28.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka hukum humaniter pada intinya terdiri dari dua bagian, yaitu: 1. Ketentuan tentang cara/pelaksanaan permusuhan (*conduct of hostilities*) yang meliputi ketentuan yang mengatur alat/sarana (*means*) dan cara/metode (*methods*) berperang; 2. Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang (*protection of war victims*). Dalam ketentuan yang mengatur alat/sarana dan cara/metode berperang misalnya diatur alat/sarana dan cara/metode apa saja yang diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan. Hal tersebut diatur dalam Konvensi Den Haag 1907 dan lazim disebut dengan Hukum Den Haag. Adapun dalam ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban perang diatur perlindungan terhadap korban perang yang meliputi kombatan (*combatant*), orang sipil (*civilian*) serta penduduk sipil (*civilian population*). Hal tersebut terutama diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 yang lazim disebut dengan Hukum Jenewa.¹⁶

Lebih dari lima puluh tahun yang lalu, terbentuknya Konvensi-konvensi Jenewa dan Den Haag untuk diratifikasi menandakan adanya suatu langkah maju dalam melindungi kombatan dan para korban dalam suatu konflik bersenjata, pengalaman dilapangan telah menunjukkan bahwa pentaatan terhadap aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional dapat membantu mencegah terjadinya penderitaan yang tidak terhitung lagi banyaknya dalam sengketa-sengketa bersenjata. Namun jauh sebelum lahirnya Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang baik itu yang berasal

¹⁶ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, h. 172.

militer maupun penduduk sipil, hal ini telah dibicarakan didalam Hukum Islam yang terdapat didalam Al-Qur'an maupun Hadits.¹⁷

Ada beberapa pendapat penulis tentang prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam menyusun Hukum Perang umumnya, dan terutama Hukum den Haag. Pendapat yang menarik adalah pendapat yang dikemukakan oleh Kunz, yaitu bahwa harus ada keseimbangan antara prinsip kemanusiaan dan prinsip kepentingan militer. Usaha untuk menemukan keseimbangan itu tidak selalu mudah karena pada umumnya kedua prinsip tersebut saling bertentangan. Hal-hal yang dianggap berguna dilihat dari prinsip kepentingan dengan militer mungkin sekali bertentangan dengan kemanusiaan. Pertentangan antara kepentingan militer dan kemanusiaan ini sampai sekarang tetap timbul ketika dibahas ketentuan baru dalam hukum perang.¹⁸

Hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar perang dapat dilakukan dengan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter pada hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur perang. Dalam hal ini, hukum humaniter mengatur alat dan cara berperang, serta mengatur perlindungan terhadap korban perang.¹⁹

¹⁷ Muhammad Rizal, *Eksistensi Prinsip-Prinsip Hukum Islam terhadap Pengaturan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016, h. 7.

¹⁸ KPHG. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 36.

¹⁹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, h. 172.

B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

1. Zaman Klasik

Sejarah mencatat bahwa setiap bangsa sejak awal peradabannya mempunyai aturannya sendiri yang merupakan pembatasan-pembatasan perilaku dalam melakukan hubungan permusuhan atau yang biasa disebut dengan perang. Pembatasan dalam hubungan permusuhan ini dapat ditemukan pada banyak kebudayaan dan biasanya berasal dari nilai-nilai agama dan perkembangan filosofi militer itu sendiri. Sampai dengan pertengahan abad kesembilanbelas, aturan-aturan tentang perang hanya bersifat kebiasaan. Aturan-aturan yang sudah ada sejak waktu yang sangat lama ini sampai sekarang masih diakui eksistensinya sebagai kebutuhan dari peradaban itu sendiri, yang mengembangkan aturan-aturan mengenai perang dengan tujuan untuk meminimalisir kekerasan karena pembatasan kekerasan yang demikian adalah esensi dari peradaban.²⁰

Sebenarnya cukup banyak norma-norma atau aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional modern saat ini yang telah ada dan dikenal sebagai aturan dalam peperangan yang dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan tentara di berbagai belahan dunia semenjak 3000 sebelum Masehi. Aturan-aturan tersebut sering disebut dengan hukum perang tradisional. Di samping itu, norma-norma Hukum Humaniter Internasional juga dapat ditemui dalam ajaran-ajaran agama sebagaimana tertulis dalam kitab suci agama Hindu, Budha, Yahudi, Kristen, dan Islam.²¹

²⁰ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 82.

²¹ Ambarwati, et. all., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, h. 30.

Permulaan dari hukum internasional, dapat dilacak kembali, mulai dari wilayah Mesopotamia pada sekitar tahun 2100 sebelum Masehi. Di mana telah ditemukannya sebuah traktat dasawarsa abad ke-20 yang ditandatangani oleh Ennamatum, pemimpin Lagash, dan pemimpin Umma. Traktat tersebut ditulis di atas batu yang di dalamnya mempersoal perbatasan antara kedua negara tersebut. Traktat tersebut dirumuskan dalam bahasa Sumeria.²²

Perjanjian-perjanjian yang berkarakter internasional lainnya dapat ditemukan misal dalam perjanjian yang dibuat seribu tahun berikutnya oleh Ramses II dari Mesir dan Raja Hittites yang ditunjukkan sebagai pernyataan aliansi. Raja Hittites pun dalam hukumnya memiliki referensi atas pentingnya deklarasi formal bagi diberlakukannya sebuah keadaan perang. Tidak ketinggalan Hammurabi, raja Babilon, pun dalam hukum yang terkenal sebagai Kode Hammurabi memuat ketentuan mengenai pembebasan tawanan perang lengkap dengan persoalan pembayaran atau tebusannya. Nilai-nilai kemanusiaan dalam hukum internasional mulai merasuk melalui tindakan Cyrus, raja Persia, yang menuntut prajurit musuh yang terluka harus mendapatkan perlakuan sebagaimana yang diterima oleh prajuritnya sendiri.²³

Selanjutnya, dengan kemunculan monoteisme, perlu diberikan perhatian terhadap sumbangan ajaran agama monoteisme tertua, yakni Yahudi dengan *deuteronomi*-nya yang bisa dikatakan sebagai hukum terlengkap pada masanya. Di dalamnya meliputi hukum perang, menurut hukum Yahudi pembunuhan terhadap anak dan wanita dilarang dalam peperangan. Bangsa Israel dengan

²² Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), h. 30.

²³ *Ibid.*, h. 31.

menggunakan landasan agama sebagai dasar bagi peraturan mengenai tindak perang dan etika universal, misalnya, memiliki pengaruh sangat kuat terhadap perkembangan umat manusia berikutnya. Nabi Isaiaah mengharuskan menepati janji bahkan dengan pihak musuh sekalipun. Singkatnya, keadilan sosial dan perdamaian merupakan kunci dalam kehidupan manusia.²⁴

Bangsa Romawi dalam pembentukan traktat-traktat dan perang diatur melalui tata cara yang berdasar pada upacara keagamaan. Sekelompok pendeta-pendeta istimewa, *fetiales*, tergabung dalam sebuah dewan yang bernama *collegium fetialium collegium fetialium* yang ditunjukn bagi kegiatan-kegiatan yang terkait secara khusus dengan upacara-upacara keagamaan dengan hubungan-hubungan internasional. Sedangkan tugas-tugas *fetiales* dalam kaitannya dengan pernyataan perang, merekalah yang menyatakan apakah suatu bangsa (asing) telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak bangsa Romawi. Atas adanya bukti pelanggaran-pelanggaran menjadi tindakan yang dibenarkan. Pada masa ini pun lahir konsep “perang adil dan suci”, *bellum justum et pium*, sebagai perang yang telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam hukum Romawi.²⁵

Bangsa-bangsa lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum internasional kuno adalah bangsa India, Yunani, dan Cina. Ajaran-ajaran Hindu, dengan kitab-nya Manu menunjukkan pengintegrasian nilai-nilai yang memiliki derajat kemanusiaan yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh penekanan pada moralitas dan kebajikan.²⁶ Selanjutnya di wilayah Mediterania, Kebudayaan Hindu di Asia Selatan sekitar tahun 200 sebelum Masehi membuat aturan

²⁴ *Ibid.*, h. 31.

²⁵ *Ibid.*, h. 33.

²⁶ *Ibid.*, h. 31.

pertempuran yang dinamakan *The Manu Smiriti* atau *Code of Manu*. Kitab ini menunjuk beberapa aspek hukum termasuk prinsip-prinsip tentang perang yang manusiawi (*dharma-yuddha*), yang antara lain menyebut larangan penggunaan senjata yang berbahaya seperti panah berduri dan panah beracun, larangan pembunuhan terhadap tentara musuh yang kehilangan kuda atau kendaraannya, menyerah, tidak bersenjata lagi, terluka parah, ketakutan, serta larangan pembunuhan terhadap pihak-pihak yang tidak termasuk sebagai peserta tempur. Prinsip-prinsip ini bukan hanya sekedar ajaran moral, tetapi juga merupakan hukum yang mengikat. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat diadili di muka pengadilan (*dharma*).²⁷

Pada zaman negara-negara kota Yunani kita menemukan bukti suatu gantawi (embrionis) hukum internasional yang oleh seorang tokoh (Profesor Vinogradoff) diuraikan secara tepat sebagai “intermanusipil”. Hukum “intermanusipil” ini terdiri atas aturan-aturan kebiasaan yang sudah mengkristalisasi ke dalam hukum kebiasaan-kebiasaan lama yang dipatuhi oleh kota-kota ini, misalnya seperti aturan-aturan mengenai tidak dapat diganggu-gugatnya para bentara perang, perlunya suatu pernyataan perang terlebih dahulu dan perbudakan para tawanan perang.²⁸

Sementara Cina memperkenalkan pentingnya nilai-nilai etika dalam proses pembelajaran untuk kelompok-kelompok yang berkuasa.²⁹ Contohnya adalah ketentuan untuk memperlakukan tawanan perang dengan keluhuran budi

²⁷ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, h. 83.

²⁸ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, terj. Sumitro L.S Danuredjo, (PT. Aksara Persada Indonesia, 1988), h. 7-8.

²⁹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, h. 31.

dan tulus hati. Ketentuan tersebut telah ada pada zaman kebudayaan Confusian di Cina sejak tahun 551 sebelum Masehi. Ketentuan tersebut diperintahkan dengan maksud agar pihak penawar dapat memanfaatkan mereka. Adapun kebutuhan memanfaatkan mereka dirasakan karena naiknya harga di daerah-daerah yang dimasuki tentara.³⁰

Strategi perang pertama kalinya ditulis oleh Sun Tzu di Cina dua ribu lima ratus tahun yang lalu atau 600 tahun sebelum Masehi. Tulisan yang terdiri dari tiga belas bagian ini tidak satupun yang dimaksudkan untuk mengikat baik secara hukum maupun secara moral bagi mereka yang terlibat dalam pertempuran. Tulisan tersebut semata-mata hanya ditujukan sebagai petunjuk mengenai cara paling efektif untuk memperoleh kemenangan dalam setiap pertempuran yang dilakukan. Meskipun demikian, tulisan Sun Tzu cukup memengaruhi perkembangan hukum kejahatan perang yang berkembang selanjutnya. Beberapa bagian yang dapat dikatakan berpengaruh terhadap perkembangan hukum kejahatan perang antara lain yang tertulis pada Bagian Kedua. Bagian ini mengatur cara memperlakukan seorang musuh, "...Para prajurit musuh yang tertangkap harus diperlakukan dengan baik dan dijaga."³¹

Pada masa ini para pemimpin militer memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil musuh, dan pada waktu penghentian permusuhan maka pihak-pihak yang berperang biasanya bersepakat untuk

³⁰ Ambarwati, et. all., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, h. 31.

³¹ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, h. 83.

memperlakukan tawanan perang dengan baik. Sebelum perang dimulai, maka pihak musuh akan diberi peringatan terlebih dahulu. Lalu untuk menghindari luka yang berlebihan maka ujung panah tidak akan diarahkan ke hati. Dan segera setelah ada yang terbunuh dan terluka, pertempuran akan berhenti selama 15 hari. Gencatan senjata semacam ini sangat dihormati, sehingga para prajurit di kedua pihak ditarik dari medan pertempuran.³²

2. Abad Pertengahan

Pada abad pertengahan hukum humaniter dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari agama Kristen, Islam dan prinsip kesatriaan. Ajaran agama Kristen misalnya memberikan sumbangan terhadap konsep “perang yang adil” atau *just war*.³³ Konsep tersebut semula berasal dari Romawi yang pada masa ini mendapatkan sentuhan dari ajaran agama Kristen. Dalam ‘ajaran aslinya’ tidak dibenarkan peperangan diperlakukan sebagai jalan keluar, sebab ajaran Kristen sangat menekankan pada kasih. Konsepsi perang yang adil muncul ketika perdebatan mengenai apakah seorang Kristen diperbolehkan untuk ambil bagian dalam perang yang jelas-jelas bertolak belakang dengan ajaran yang dikandung oleh Kitab Suci Injil. Sebagai jalan tengah maka dimunculkan konsep perang adil yakni perang yang sesuai dengan ajaran Kristen. Perang adil tersebut harus bertujuan untuk melakukan tindakan yang motifnya tidak bertentangan dengan semangat ajaran tersebut, yakni atas dasar demi cinta terhadap nilai-nilai kemanusiaan.³⁴ Konsep pembedaan antara perang adil dan tidak adil tersebut

³² Arlina Permanasari, et. all., *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: *International Committee Of The Red Cross (ICRC)*, 1999), h. 13.

³³ Arlina Permanasari, et. all., *Pengantar Hukum Humaniter*, h. 15.

³⁴ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, h. 34.

merupakan hasil dari doktrin yang dimunculkan oleh Grotius yang selanjutnya meninggalkan suatu bekas dalam sebuah hukum internasional modern, yaitu pengakuan hak-hak dan kebebasan-kebebasan individu, doktrin kenetralan terbatas, ide perdamaian dan nilai-nilai konferensi-konferensi berkala antara para penguasa negara-negara.³⁵ Selain itu, Grotius juga menegaskan teori tentang prinsip perang yang diadopsi dari Cicero dalam bukunya “De-Republica” dengan mengajarkan bahwa “tidak ada sebab yang sah untuk menjalankan perang kecuali alasan ketidakadilan yang diderita”.³⁶

Ajaran Islam tentang perang antara lain bisa dilihat dalam Al Qur’an surah al Baqarah: 190, 191, al Anfal: 39, at Taubah: 5, al Haj: 39, yang memandang perang sebagai sarana pembelaan diri, dan menghapuskan kemungkaran. Adapun prinsip kesatriaian yang berkembang pada abad pertengahan ini misalnya mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan larangan penggunaan senjata-senjata tertentu.³⁷

Di zaman pertengahan ini juga, pengadilan terhadap individu yang telah melakukan kekejaman dalam konflik bersenjata juga dikenal dilandasi oleh berbagai pemikiran yang bersumber pada standar nilai dan norma kemanusiaan yang berakar pada filsafat dan agama. Pada tahun 1474 hukuman mati dan pencabutan gelar pangeran oleh suatu tribunal yang terdiri atas 28 hakim, telah dijatuhkan pada Sir Peter von Hagenblach di Breisach, Austria. Hagenblach diadili atas dasar kejahatan pembunuhan, perkosaan, memberi keterangan palsu,

³⁵ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 1*, terj. Sumitro L.S Danuredjo, h. 11.

³⁶ Ali Sastroamidjojo, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta: Bhratara, 1971), h. 197-198.

³⁷ Arlina Permanasari, et. all., *Pengantar Hukum Humaniter*, h. 15.

dan kejahatan lain terhadap '*laws of God and man*' yang dilakukan terhadap penduduk sipil dalam rangka mencoba memaksa mereka tunduk pada kekuasaan Duke Charles di Burgundy.³⁸

Perjanjian-perjanjian (traktat-traktat) pada jaman ini mencerminkan semangat jamannya yakni mengatur mengenai peperangan. Persoalan-persoalan penting antara lain meliputi perdamaian, gencatan senjata, dan persekutuan-persekutuan. Sebelumnya di akhir abad empat belas seorang penulis dari Italia Alberico Gentili, menghasilkan sebuah studi yang sistematis mengenai hukum perang, doktrin perang adil, dan beberapa persoalan yang muncul dari pelaksanaan peperangan.³⁹

3. Zaman Modern

Secara umum, diketahui bahwa Hukum Humaniter Internasional modern, sebagai bagian atau cabang dari hukum internasional publik, mulai diformulasikan pada tahun 1864 dalam Konvensi Jenewa Tentang Perawatan Terhadap Orang-Orang Angkatan Bersenjata yang Terluka dan Sakit di Medan Perang (selanjutnya disebut Konvensi Jenewa 1864). Sebenarnya cukup banyak norma-norma atau aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional modern saat ini yang telah ada dan dikenal sebagai aturan dalam peperangan yang dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan tentara di berbagai belahan dunia semenjak 3000 sebelum Masehi. Aturan-aturan tersebut sering disebut dengan hukum perang tradisional. Di samping itu, norma-norma Hukum Humaniter Internasional juga dapat ditemui

³⁸ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, h. 83-84.

³⁹ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, h. 35.

dalam ajaran-ajaran agama sebagaimana tertulis dalam kitab suci agama Hindu, Budha, Yahudi, Kristen, dan Islam.⁴⁰

Secara historis, sebenarnya istilah hukum humaniter (*humanitarian law*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari istilah hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*). Hal tersebut terjadi akibat Perang Dunia I dan II yang memengaruhi hukum perang yang ditandai dengan perubahan peristilahan yang digunakan. Hukum perang merupakan istilah yang pertama kali dikenal atau digunakan. Namun, Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945) yang telah menimbulkan korban jiwa (PD I sekitar 38 juta orang dan PD II sekitar 60 juta orang) maupun harta benda yang sangat besar, kemudian menimbulkan suasana antiperang yang meluas dan secara psikologis menyebabkan orang tidak lagi menyukai dan trauma dengan kata “perang”.⁴¹ Suasana antiperang ini mempunyai dampak pada berbagai bidang. Salah satu diantaranya ialah hukum perang. Karena orang tidak menginginkan adanya dan timbulnya perang, istilah perang sejauh mungkin dihindari. Dengan sendirinya istilah hukum perang juga tidak disukai. Akibat dari pandangan ini adalah ditinggalkannya usaha untuk mempelajari atau menyempurnakan hukum perang. Dalam suasana semacam itu setiap hukum perang senantiasa dihindari. Pada tahun 1949 dibentuk *International Law Commission*. Komisi ini menolak memasukkan hukum perang sebagai salah satu topik antara lain dengan alasan bahwa perang sudah dilarang, jadi tidak perlu lagi membahas hukum

⁴⁰ Ambarwati, et. all., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, h. 30.

⁴¹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, h. 169-170.

perang. Apabila Komisi membicarakan hukum perang, maka seolah-olah Komisi tidak percaya atas kemampuan PBB untuk mempertahankan perdamaian.⁴²

Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri pula bahwa pertikaian bersenjata masih tetap ada. Timbul pertanyaan, yaitu pertikaian semacam itu hendak diberi nama apa dan apa pula nama hukum yang mengaturnya. Pada saat itu mulai diperkenalkan istilah baru, yaitu: *laws of armed conflict*. Selain itu, penggunaan istilah hukum konflik bersenjata ini juga dimaksudkan untuk menghindari kata “perang” yang memang sudah tidak disukai lagi serta untuk menggambarkan seolah-olah perang tidak ada lagi.⁴³

Istilah hukum perang sudah tidak disukai lagi, tetapi di pihak lain masih dianggap perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur pertikaian bersenjata, sekalipun pertikaian tersebut tidak lagi dinamakan perang. Sebagai pengganti istilah hukum perang, dipakai istilah *laws of armed conflict*.⁴⁴ Sejalan dengan adanya kecenderungan untuk meniadakan istilah hukum perang, kemudian menggantikan dengan istilah *laws of armed conflict*, dapat dikonstruir adanya perkembangan lain. Pada permulaan abad ke-20 hukum perang berusaha untuk mengatur cara berperang. Salah satu konvensi yang sangat terkenal pada waktu itu adalah Hague Convention IV. Sesudah Perang Dunia II, usaha untuk mengatur perang terdesak oleh suatu usaha untuk melindungi orang dari kejahatan perang. Pada penyusunan konsepsi-konsepsi berikut asas perikemanusiaan, mempunyai pengaruh yang sangat besar. Besarnya pengaruh ini dapat kita lihat pada revolusi-

⁴² GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), h. 2.

⁴³ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, h. 170.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 170.

revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, konferensi-konferensi yang diadakan untuk keperluan ini dan juga dari pendapat para ahli.⁴⁵

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum humaniter adalah didirikannya organisasi Palang Merah dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa tahun 1864. Pada waktu yang hampir bersamaan di Amerika Serikat Presiden Lincoln meminta Lieber, seorang pakar hukum imigran Jerman, untuk menyusun aturan berperang. Hasilnya, adalah *Instructions for Government of Armies of the United States* atau disebut Lieber Code, dipublikasikan pada tahun 1863. Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada semua tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap penduduk sipil, perlakuan terhadap kelompok orang-orang tertentu seperti tawanan perang, yang luka dan sebagainya.⁴⁶

Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, dalam sejarahnya, berkaitan dengan pembentukan Komite Internasional Palang Merah atau *International Committee of the Red Cross* (ICRC). Pembentukan Konvensi Jenewa 1864, sedikit banyak, dipengaruhi dari ide yang terpublikasi dari buku “*A Memory of Solferino*” yang ditulis oleh salah satu pendiri ICRC, yaitu Henry Dunant. Dalam buku tersebut, Henry Dunant menggambarkan pengalamannya menyaksikan penderitaan para tentara yang menjadi korban dan tidak pernah memperoleh pertolongan di medan bekas pertempuran di Solferino.⁴⁷

⁴⁵ KPHG. Haryomataram, (ed.), *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 15-16.

⁴⁶ Arlina Permanasari, et. all., *Pengantar Hukum Humaniter*, h. 16.

⁴⁷ Ambarwati, et. all., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, h. 32.

Berkaitan dengan perkembangan seperti tersebut di atas, tidaklah mengherankan apabila istilah *laws of armed conflict* juga mengalami perubahan. Di dalam beberapa resolusi dan konferensi ditampilkan istilah baru, yaitu *international humanitarian law applicable in armed conflict*.⁴⁸ Istilah yang terakhir ini jika diindonesiakan menjadi hukum humaniter internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata dan lazimnya disingkat menjadi hukum humaniter.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, maka secara historis istilah yang pertama kali digunakan adalah hukum perang (*laws of war*), kemudian hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*) dan terakhir adalah hukum humaniter internasional yang berlaku pada konflik bersenjata (*international humanitarian law applicable in armed conflict*) yang lazim disebut dengan hukum humaniter. Pada saat ini istilah yang disebut terakhirlah yang dipergunakan secara luas. Namun demikian, ada juga negara yang masih menggunakan istilah hukum perang, misalnya angkatan bersenjata Amerika Serikat yang hingga saat ini masih menggunakan istilah tersebut.⁵⁰

Khusus hukum perang tradisional yang telah ada sejak sebelum Masehi, memang belum setaraf dibandingkan dengan hukum perang modern. Hukum perang modern, sesuai dengan judulnya yang memuat kata-kata “humaniter” (*humanitarian* dalam istilah *internasional humanitarian law*), telah memuat aspek-aspek dan pertimbangan kemanusiaan dalam norma dan sistem hukumnya. Adapun hukum perang tradisional masih lebih didedikasikan kepada kepentingan

⁴⁸ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, h. 171.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 171.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 171.

militer dan kehormatan ksatria. Secara singkat, dapat dikatakan, Hukum Humaniter Internasional adalah aturan-aturan yang dibuat dengan mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan dan juga kepentingan militer. Dalam istilah yang lebih populer, dapat dikatakan bahwa Hukum Humaniter Internasional terbentuk dari percampuran antara seni perang dengan pertimbangan kemanusiaan.⁵¹

Dengan demikian, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya yang terjadi melalui proses hukum kebiasaan, maka pada masa ini perkembangan-perkembangan yang sangat penting bagi hukum humaniter internasional, dikembangkan melalui traktat-traktat umum yang ditandatangani oleh mayoritas negara-negara setelah tahun 1850. Jauh sebelumnya, setelah tahun 1850 telah dihasilkan berbagai konvensi yang dihasilkan pada Konferensi Perdamaian I dan II di Den Haag, serta berbagai konvensi lainnya di bidang hukum humaniter.⁵²

C. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Adapun tujuan hukum perang atau hukum humaniter internasional adalah:

- a. Melindungi, baik kombatan maupun non-kombatan, dari penderitaan yang tidak perlu;
- b. Menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh;
- c. Mencegah dilakukan perang secara kejam tanpa mengenal batas;⁵³

⁵¹ Ambarwati, et. all., *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, h. 30.

⁵² Arlina Permanasari, et. all., *Pengantar Hukum Humaniter*, h. 17.

⁵³ GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, h. 9.

- d. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian;
- e. Membatasi kekuasaan pihak yang berperang;⁵⁴

Di dalam U.S. Army Field Manual of the law of Landwarfare, dijelaskan bahwa tujuan hukum perang adalah :

- a. Melindungi baik kombatan maupun non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu;
- b. Menjamin hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ketangan musuh;
- c. Memungkinkan dikembalikannya perdamaian; dan
- d. Membatasi kekuasaan pihak berperang.⁵⁵

Tujuan utama dari hukum humaniter yaitu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/menjadi korban perang , baik yang secara nyata/aktif turut serta dalam permusuhan (kombatan/*combatant*) maupun tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil/*civilian population*).⁵⁶ Selain itu, tujuan pokok yang senada dari kaidah-kaidah hukum humaniter ini ialah untuk alasan-alasan perikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan-penderitaan individu, serta untuk membatasi kawasan di dalam mana kebiasaan konflik bersenjata diizinkan. Karena alasan inilah, ketentuan-ketentuan ini kadang-kadang disebut sebagai “hukum perang humaniter” atau kaidah-kaidah hukum “perang yang berperikemanusiaan”. Nama-nama yang pada saat ini diakui untuk kaidah-kaidah tersebut adalah “hukum humaniter internasional”.⁵⁷

⁵⁴ KPHG. Haryomataram, (ed.), *Pengantar Hukum Humaniter*, h. 7.

⁵⁵ Shaymin A. K, *Hukum Internasional Humaniter 1 (Bagian umum)*, (Bandung: CV Armico, 1985), h. 8.

⁵⁶ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, h. 172.

⁵⁷ Teuku May Rudy, *Hukum Internasional 2*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 78.

Adapun tujuan hukum humaniter dalam berbagai kepustakaan dapat dirangkum yaitu: (1) memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*); (2) menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang; (3) mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.⁵⁸ Oleh karena itu dalam hukum humaniter diadopsi kaidah-kaidah hukum perang yang berperikemanusiaan. Kewajiban untuk melakukan dan menegakkan hukum humaniter terletak pada negara. Namun, demikian dalam pelaksanaannya melibatkan Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of The Red Cross*) yang telah memperoleh mandat dari masyarakat internasional untuk membantu penegakan hukum humaniter sesuai dengan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang berikut protokol tambahannya.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter pada hakikatnya tidak melarang perang, tetapi mengatur perang. Dalam hal ini, hukum humaniter mengatur alat dan cara berperang, serta mengatur perlindungan terhadap korban perang.⁶⁰

⁵⁸ Arlina Permanasari, et. all., *Pengantar Hukum Humaniter*, h. 12.

⁵⁹ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 33.

⁶⁰ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, h. 173.

D. Diktum Aturan Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional, biasanya bersifat multilateral, dalam berbagai bentuk, seperti konvensi, protokol, deklarasi, dan sebagainya. Mengingat banyaknya perjanjian-perjanjian tersebut, maka yang akan kami kemukakan adalah sumber utama. Biasanya yang dianggap sebagai sumber utama adalah sebagai berikut:

1. Konvensi-Konvensi Den Haag 1907 = Hukum Den Haag

Konvensi-konvensi ini dihasilkan dalam Konferensi Perdamaian Pertama di Den Haag pada tahun 1899, yang kemudian disempurnakan dalam Konferensi kedua pada tahun 1907. Rangkaian konvensi tersebut dikenal dengan sebutan “Hukum Den Haag”. Hukum tersebut terutama mengatur alat dan cara berperang (*means and methode of warfare*). Prinsip atau dalil pertama yang terdapat dalam hukum tersebut berbunyi sebagai berikut.

The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited.

Ini berarti bahwa ada cara-cara tertentu dan alat-alat tertentu yang dilarang untuk dipakai/digunakan.

Prinsip kedua yang penting yang terdapat dalam Hukum den Haag adalah apa yang lazim disebut “*Martens Clause*”, yang terdapat dalam Preamble Konvensi Den Haag yang intinya ialah apabila diakui bahwa ketentuan-ketentuan yang dihasilkan belumlah sempurna/lengkap karena masih mungkin ada kejadian-kejadian yang belum diatur. Namun demikian, dalam keadaan semacam itu, baik pihak penduduk maupun pihak-pihak yang berperang tetap

akan mendapat perlindungan dari hukum internasional, maupun dari kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh masyarakat internasional yang berhubungan dengan kemanusiaan.

Pada tahun 1899 diadakan “Konferensi Perdamaian I” yang dikenal dengan Konvensi den Haag yang menghasilkan tiga buah konvensi, yaitu:

- a. Konvensi I tentang *Pembentukan Mahkamah Permanen Arbitrase*.
- b. Konvensi II tentang *Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat*
- c. Konvensi III tentang *Penerapan Azas-Azas Konvensi Jenewa 1864 dalam perang laut*.

Konvensi-konvensi tersebut dilengkapi dengan tiga buah deklarasi, yaitu:

- a. Deklarasi (No. II) Den Haag 1899 tentang *Larangan Penggunaan Proyektil yang Menimbulkan Gas Cekik dan Racun*.
- b. Deklarasi (No. III) Den Haag 1899 tentang *Larangan Penggunaan Peluru Dum-dum*.
- c. Deklarasi tentang *Larangan Peluncuran Proyektil dan Bahan Peledak dari Balon Udara*.⁶¹

Konferensi den Haag tahun 1907 menghasilkan tiga belas konvensi dan satu deklarasi. Adapun ke-13 konvensi tersebut adalah antara lain:

1. *Convention I for the Pacific Settlement of Disputes*;
2. *Convention II respecting the limitation of the employment of force for the recovery of Contract Debts*;

⁶¹ Teuku May Rudy, *Hukum Internasional 2*, h. 82.

3. *Convention III relative of the Opening of Hostilities;*
4. *Convention IV respecting the laws and customs of War on Land;*
5. *Convention V respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in case of War on Land;*
6. *Convention VI relating to the status of Enemy Merchant Ships at the outbreak of Hostilities;*
7. *Convention VII relating to the Convention of Merchant Ships into War Ships;*
8. *Convention VIII relating to the Lying of Automatic Submarine Contact Mines;*
9. *Convention IX concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War;*
10. *Convention X for the Adoption to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention*
11. *Convention XI relative to Certain Restrictions with regard to the exercise of the Right of Capture in Naval War;*
12. *Convention XII relative to the Creation of an International Prize Court;*
13. *Convention XIII concerning the Rights and Duties of Neutral Powers an Naval War.*

Dan satu deklarasinya adalah *Declaration XIV Prohibilitating the Discharge of Projectiles and Explosives from Ballons.*

Dapat dilihat bahwa sebagian besar dari konvensi tersebut mengatur perang perang di laut. Hanya ada satu konvensi yang mengatur perang di darat, yaitu konvensi ke-4. Perlu dicatat bahwa konvensi ke-4 mempunyai suatu “*annex*”, yaitu yang lazim disebut *Hague Regulations-1907*. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam *Hague Regulations* inilah yang sampai sekarang menjadi pegangan bagi para *belligerents*.⁶²

Convention IV respecting the laws and customs of War on Land atau konvensi keempat ini merupakan penyempurnaan dari Konvensi 1899. Konvensi ini hanya terdiri dari 9 pasal, namun dilampiri dengan suatu dokumen yang disebut *Haque Regulations*, yang merupakan penjabaran dari Konvensi tersebut. *Haque Regulations* dari 56 pasal yang isinya mengatur soal pihak berperang (*belligerent*), tawanan perang, orang yang sakit dan luka, mata-mata, cara berhentinya permusuhan dan wilayah pendudukan. Pasal 1 sampai 3 mengatur tentang Pihak Berperang, Pasal 4 sampai 20 mengatur tentang Tawanan Perang, Pasal 21 mengenai Orang yang Sakit dan Luka, Pasal 22 sampai 28 mengatur tentang Alat dan Cara Berperang, Pasal 29 sampai 31 mengenai Mata-Mata, Pasal 32 sampai 34 mengenai Bendera Gencatan Senjata, Pasal 35 sampai 41 mengenai Penyerahan, Pasal 42 sampai 56 mengatur tentang Penguasa Militer Di Wilayah Negara Yang Bertikai.

Ketentuan Pasal 1 Konvensi IV tentang *Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat* menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat tunduk pada hukum perang.

⁶² KPHG. Haryomataram, (ed.), *Pengantar Hukum Humaniter*, h. 45-48.

Article 1

The laws, rights, and duties of war apply not only to armies, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:

1. *To be commanded by a person responsible for his subordinates;*
2. *To have a fixed distinctive emblem recognizable at a distance;*
3. *To carry arms openly; and*
4. *To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war.*

In countries where militia or volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the denomination "army."⁶³

Pasal 1

Hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajiban berperang tidak hanya diterapkan kepada tentara, tetapi juga kepada milisi dan kelompok sukarelawan yang memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab atas anak buahnya;
2. Mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali dari jarak jauh;
3. Membawa senjata secara terbuka; dan
4. Melakukan operasinya sesuai dengan peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan perang. Di Negara-negara di mana milisi atau kelompok sukarelawan merupakan atau menjadi bagian dari tentara, maka mereka termasuk dalam pengertian "Angkatan Darat".

Sehingga orang-orang yang harus mematuhi dan melaksanakan aturan hukum perang tidak hanya terbatas pada setiap tentara saja, melainkan terdapat beberapa persyaratan untuk bagaimana orang-orang selain tentara juga dapat diberlakukan hukum dan aturan perang tersebut.

Golongan militer (angkatan Darat, Laut dan Udara), dan militia serta korps suka-rela yang memenuhi empat persyaratan tersebut, dinamakan "Kombatan". Merekalah yang dibenarkan turut serta secara aktif dalam permusuhan (hostilities). Yang juga termasuk golongan kombatan adalah:

⁶³ International Committee Of The Red Cross (ICRC), *Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.*

penduduk dari suatu wilayah yang belum diduduki musuh, yang secara spontan mengangkat senjata pada waktu mengorganisir diri, serta membawa senjata secara terang-terangan.⁶⁴

Adapun aturan mengenai Tawanan Perang pada Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat diterangkan dalam Pasal 4 sampai 20 sebagai berikut.

Pasal 4

Tawanan perang adalah mereka yang berada dalam kekuasaan Pemerintah musuh, bukan berada dalam kekuasaan individu atau kelompok-kelompok yang menangkap mereka.

Para tawanan perang tersebut harus diperlakukan dengan manusiawi.

Semua harta benda pribadi tawanan perang, kecuali senjata, kuda, atau dokumen-dokumen militer, akan tetap menjadi milik mereka.

Pasal 5

Para tawanan perang dapat diinternir di dalam sebuah kota, benteng, kemah atau tempat lainnya dan tidak boleh bepergian dalam batas-batas yang telah ditentukan; tetapi mereka tidak dapat diasingkan kecuali atas tindakan keamanan dan hanya jika keadaan mengharuskan demikian.

Pasal 6

Negara dapat mempekerjakan para tawanan perang, kecuali para perwira, sesuai dengan pangkat dan kapasitas mereka. Tugas-tugas mereka tidak boleh berlebihan dan tidak ada hubungannya dengan peperangan.

Para tawanan dapat diberi wewenang untuk bekerja melayani masyarakat, atau menurut pilihannya sendiri.

Pekerjaan yang dilakukan untuk negara dibayar sesuai tarif yang berlaku atas pekerjaan yang sama yang dilakukan oleh tentara nasional atau, jika tidak ada tarif semacam itu, maka harus dibayar sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Apabila pekerjaan dilakukan dengan tujuan untuk pelayanan publik atau untuk kepentingan perorangan, maka persyaratan-persyaratannya harus ditentukan dalam perjanjian dengan pihak penguasa Militer.

Upah para tawanan perang harus mengikuti dan sesuai dengan kedudukan mereka, sisanya harus dibayarkan kepada mereka pada saat

⁶⁴ GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, h. 22-23.

mereka dibebaskan, setelah dikurangi dengan biaya hidup mereka selama ditahan.

Pasal 7

Pemerintah yang menahan para tawanan perang bertanggung jawab atas semua urusan yang berhubungan dengan para tawanan tersebut.

Dalam hal tidak adanya suatu perjanjian khusus antara Belijeren, maka para tawanan perang harus diperlakukan khusus seperti dalam hal makanan, tempat tinggal dan pakaian, sama seperti yang didapatkan oleh pasukan tentara nasional yang menangkap mereka.

Pasal 8

Tawanan perang harus tunduk pada hukum, aturan-aturan serta perintah resmi dari pasukan bersenjata negara yang menangkap mereka.

Setiap tindakan insubordinasi yang berhubungan dengan tawanan tersebut, akan mendapatkan hukuman yang lebih keras apabila memang dianggap perlu.

Para tawanan yang melarikan diri yang tertangkap sebelum mereka sempat bergabung kembali dengan pasukan mereka, atau sebelum meninggalkan wilayah yang diduduki oleh pasukan mereka, dapat diberi hukuman disiplin.

Para tawanan yang setelah berhasil melarikan diri tertangkap kembali, tidak dapat dihukum atas tindakannya tersebut.

Pasal 9

Setiap tawanan perang, apabila ditanya, dapat memberitahukan nama sebenarnya dan pangkatnya dan jika ia mengabaikan peraturan ini maka ia dikenakan hukuman sesuai dengan golongannya.

Pasal 10

Tawanan perang dapat dibebaskan sesuai dengan masa percobaan, jika hukum di negara mereka mengaturnya, dan dalam hal ini mereka terikat pada perjanjian yang telah mereka buat, demi kehormatannya, untuk memenuhi perjanjian tersebut baik kepada pemerintahan mereka sendiri maupun kepada pemerintah yang menawan mereka.

Dalam hal demikian, maka pemerintah negara mereka wajib tidak menerima atau mendapatkan apapun dari tawanan tersebut selama masa percobaannya.

Pasal 11

Seorang tawanan perang tidak dapat dipaksa untuk menerima kebebasannya dengan masa percobaan, sebagaimana pemerintahan dari negara musuh tidak wajib untuk menerima permintaan para tawanan perang yang ingin dibebaskan dengan masa percobaan.

Pasal 12

Tawanan perang manapun yang telah dibebaskan dengan masa percobaan dan tertangkap kembali karena berperang melawan pemerintahan yang telah ia bela sebelumnya, atau melawan sekutu dari pemerintahan tersebut, maka ia akan kehilangan haknya sebagai tawanan perang dan dapat diajukan ke pengadilan.

Pasal 13

Orang-orang yang menyertai suatu pasukan tanpa secara langsung menjadi anggotanya, seperti koresponden surat kabar, reporter, kontraktor, yang kemudian jatuh ke tangan musuh dan dianggap perlu untuk ditawan, berhak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang, asalkan mereka dapat menunjukkan sertifikat dari pasukan yang berwenang yang mereka ikuti.

Pasal 14

Sebuah kantor penerangan mengenai tawanan perang dibentuk, pada waktu permusuhan di mulai di setiap negara yang berperang, dan bila perlu di Negara-negara netral yang menerima Belijeren di wilayahnya. Fungsi dari Kantor tersebut adalah untuk menjawab semua pertanyaan mengenai tawanan perang, dilengkapi dengan berbagai macam sumber mengenai informasi yang penuh berkaitan dengan penawanan dan pertukaran tawanan, pembebasan bersyarat, pertukaran, tawanan yang melarikan diri, ijin ke rumah sakit, kematian para tawanan perang serta informasi terkini yang penting mengenai pemulangan setiap tawanan perang. Kantor tersebut harus menyebutkan kepulauan tawanan perang mengenai nomor resimennya, nama lengkap dan nama keluarganya, umur, alamat, pangkat, kesatuan, luka-lukanya, tanggal dan tempat ia ditangkap, tempat penahanannya, tentang sakit dan kematiannya, serta observasi apapun pada ciri-ciri khusus lainnya yang dimiliki oleh tawanan tersebut. Kepulauan seorang tawanan perang harus disampaikan kepada Pemerintah Belijeren pihak lawan setelah terciptanya perdamaian.

Kantor Penerangan juga berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan semua benda-benda pribadi, benda-benda berharga, surat-surat dan sebagainya yang ditemukan di medan perang atau yang ditinggalkan oleh para tawanan yang telah dibebaskan tanpa syarat atau yang telah dipertukarkan atau yang telah melarikan diri, atau yang meninggal di rumah sakit atau meninggal di ambulan dan untuk menyerahkan mereka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pasal 15

Lembaga-lembaga bantuan bagi para tawanan perang, yang didirikan berdasarkan hukum negaranya dengan tujuan untuk melakukan kegiatan amal harus menerima dari Belijeren, untuk lembaga mereka sendiri dan agen-agen mereka yang ditunjuk, setiap fasilitas, dalam batas-

batas kepentingan militer dan aturan-aturan administratif, demi efisiensi tugastugas kemanusiaan.

Perwakilan lembaga-lembaga tersebut dapat ditunjuk untuk mendistribusikan bantuan ke tempat-tempat interniran, juga ke tempat-tempat pemberhentian repatriasi para tawanan, apabila dilengkapi dengan ijin khusus dari pihak militer yang berwenang, dan memberikan pernyataan secara tertulis untuk mematuhi semua peraturan yang

Pasal 16

Kantor Penerangan mendapatkan kemudahan berupa pembebasan biaya pos. Surat-menyurat, transaksi keuangan dan benda-benda berharga serta kiriman pos yang ditujukan untuk para tawanan ataupun dikirimkan oleh mereka harus bebas dari semua biaya pos baik di negara asal maupun di negara tujuan pos, serta di negara yang dilaluinya.

Hadiah-hadiah dan bantuan bagi para tawanan perang harus dibebaskan oleh negara yang dilaluinya, dari semua pajak impor dan pajak-pajak lainnya serta bebas biaya bagasi atas transportasi kereta api Pemerintah.

Pasal 17

Perwira-perwira yang dipenjarakan harus menerima pembayaran yang sama dengan perwira yang sepanangkat dengannya di negara tempat mereka ditangkap, jumlahnya harus dibayar kembali oleh Pemerintah mereka.

Pasal 18

Para tawanan perang berhak menikmati kebebasan sepenuhnya untuk melaksanakan ajaran agamanya, termasuk menghadiri khotbah di gereja tempat ia menjadi jemaatnya, asalkan mereka tunduk pada aturan yang dikeluarkan oleh pihak militer yang berwenang.

Pasal 19

Surat wasiat para tawanan perang diterima atau dibuat berdasarkan persyaratan-persyaratan yang sama bagi tentara angkatan bersenjata nasional.

Aturan yang sama berlaku pula untuk pemberian sertifikat kematian, seperti halnya untuk pemakaman tawanan perang. Pemberian sertifikat diberikan berdasarkan tingkat dan kepangkatan mereka.

Pasal 20

Setelah tercapainya perdamaian, repatriasi tawanan perang harus dilakukan sesegera mungkin.⁶⁵

⁶⁵ Arlina, *Unofficial Translation Hague Convention IV, 1907*, h. 6.

Dari ketentuan Pasal 4 hingga 20 yang mengatur terkait tawanan perang dapat ditemukan suatu kesimpulan penting diantaranya:

1. Tawanan perang harus diperlakukan dengan baik secara manusiawi;
2. Tawanan perang dapat dipekerjakan sesuai dengan kapasitasnya dan berhak menerima haknya/upah dari hasil yang dikerjakannya berdasarkan tingkatan atau pangkatnya;
3. Tawanan perang harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di negara pihak penawan;
4. Tawanan perang berhak melaksanakan hak-hak agamanya masing-masing;
5. Tawanan perang dapat dibebaskan atau dikembalikan ke negara asalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati.

Ketentuan-ketentuan pokok atau inti mengenai Hukum Perang yang mengatur tentang alat dan cara berperang dalam *Haque Regulations* terletak pada Pasal 22 hingga 28.

Article 22

The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited.

Article 23

In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden –

- a) *To employ poison or poisoned weapons;*
- b) *to kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army;*
- c) *To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion;*
- d) *To declare that no quarter will be given;*
- e) *To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering;*

- f) *To make improper use of a flag of truce, of the national flag or of the military insignia and uniform of the enemy, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention;*
- g) *To destroy or seize the enemy's property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war;*
- h) *To declare abolished, suspended, or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the hostile party. A belligerent is likewise forbidden to compel the nationals of the hostile party to take part in the operations of war directed against their own country, even if they were in the belligerent's service before the commencement of the war.*

Article 24

Ruses of war and the employment of measures necessary for obtaining information about the enemy and the country are considered permissible.

Article 25

The attack or bombardment, by whatever means, of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended is prohibited.

Article 26

The officer in command of an attacking force must, before commencing a bombardment, except in cases of assault, do all in his power to warn the authorities.

Article 27

In sieges and bombardments all necessary steps must be taken to spare, as far as possible, buildings dedicated to religion, art, science, or charitable purposes, historic monuments, hospitals, and places where the sick and wounded are collected, provided they are not being used at the time for military purposes.

It is the duty of the besieged to indicate the presence of such buildings or places by distinctive and visible signs, which shall be notified to the enemy beforehand.

Article 28

The pillage of a town or place, even when taken by assault, is prohibited.⁶⁶

⁶⁶ International Committee Of The Red Cross (ICRC), *Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land*. The Hague, 18 October 1907.

Pasal 22

Hak para pihak yang berperang untuk menggunakan alat-alat untuk melukai musuh adalah tidak tak terbatas.

Pasal 23

Sebagai tambahan atas larangan-larangan yang ditentukan oleh Konvensi-konvensi khusus, maka secara khusus dilarang untuk:

- a) menggunakan racun atau senjata beracun;
- b) membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh;
- c) membunuh atau melukai lawan yang telah meletakkan senjatanya, atau yang tidak lagi memiliki alat pertahanan, atau yang telah menyerah;
- d) menyatakan bahwa perlindungan tidak akan diberikan ;
- e) menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu;
- f) menyalahgunakan bendera perdamaian, bendera nasional, atau tanda militer dan seragam musuh, dan juga atribut-atribut pembeda dari Konvensi Jenewa;
- g) menghancurkan atau menyita harta benda milik musuh, kecuali jika penghancuran atau penyitaan tersebut diperlukan bagi kepentingan militer;
- h) menyatakan penghapusan, penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya hak-hak pembelaan warga negara pihak musuh dalam suatu pengadilan. Suatu Pihak Belijeren sebaliknya, dilarang menghasut warga negara pihak lawan untuk ikut serta dalam operasi peperangan yang ditujukan kepada negara mereka, meskipun mereka telah bekerja pada Belijeren sebelum dimulainya peperangan.

Pasal 24

Tipu daya perang dan penggunaan cara-cara yang diperlukan untuk memperoleh informasi mengenai musuh dan negaranya diperbolehkan.

Pasal 25

Penyerangan atau pemboman dengan alat apapun terhadap kota-kota, kampung-kampung, pemukiman atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan adalah dilarang.

Pasal 26

Petugas yang berwenang dari pasukan penyerang, sebelum memulai suatu pemboman kecuali dalam hal terjadi penyerbuan, harus melakukan segala kewenangan yang dimilikinya untuk memberikan peringatan kepada penguasa.

Pasal 27

Dalam hal pengepungan dan pemboman, semua langkah yang perlu harus dilakukan, untuk sejauh mungkin menghindari bangunan-bangunan

ibadah, kesenian, ilmu pengetahuan dan panti sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat orang sakit dan terluka dikumpulkan, asalkan tempat-tempat tersebut tidak digunakan untuk tujuan-tujuan militer. Pasukan yang mengepung harus menandai bangunan-bangunan atau tempat-tempat dengan tanda-tanda khusus yang terlihat, yang sebelumnya harus diberitahukan kepada pihak penyerang.

Pasal 28

Penjarahan terhadap sebuah kota atau tempat, walaupun diperoleh dengan cara penyerangan adalah dilarang.⁶⁷

Inti dari Konvensi-konvensi Den Haag baik tahun 1899 maupun 1907 pada prinsipnya mengatur mengenai:

1. Hubungan para pihak yang berperang dan pernyataan perang.
2. Ketentuan bagi pihak yang berperang, sukarelawan, wajib militer dan tentara bayaran.
3. Perlakuan dalam permusuhan (perang), larangan membunuh, melukai lawan yang menyerah, kekebalan bagi penduduk sipil, hukuman bagi mata-mata dan sabotir serta larangan penjarah rayahan.
4. Larangan menyerang tempat/kota-kota yang tidak dipertahankan.
5. Perlindungan terhadap gedung-gedung untuk kepentingan agama, kesenian, ilmu pengetahuan dan sosial, monumen-monumen bersejarah, rumah sakit dan lain-lain.⁶⁸

Konsekuensi dari sebuah hukum atau aturan pasti adanya sebuah pelanggaran atas hukum atau aturan yang ada. Sehingga dalam hal mengantisipasi dari adanya sebuah pelanggaran hukum tersebut juga ada pasal yang mengatur

⁶⁷ GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, h. 23-24.

⁶⁸ Teuku May Rudy, *Hukum Internasional 2*, h. 83.

mengenai pelanggaran atas peraturan-peraturan dari Konvensi Den Haag ini yaitu pada Pasal 3.

Pasal 3

Pihak Belijeren yang melanggar ketentuan-ketentuan Regulasi Den Haag, jika perlu, harus bertanggung jawab membayar ganti rugi. Pihak Belijeren harus bertanggung jawab atas semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi bagian dari Angkatan Bersenjata.⁶⁹

Dari Pasal 3 tersebut nampak ditentukan sebuah konsekuensi bagi pihak yang melanggar terhadap ketentuan yang telah disepakati ialah sanksi dengan membayar ganti rugi terhadap pihak yang dilanggar.

2. Konvensi-konvensi Jenewa 1949 = Hukum Jenewa 1949

Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949, yang juga disebut konvensi-konvensi Palang Merah, terdiri dari empat buku, yaitu:

- a. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai *Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat*;
- b. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai *Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam*;
- c. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai *Perlakuan Tawanan Perang*;
- d. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai *Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang*.

Kumpulan Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dikenal dengan nama Hukum Jenewa. Berbeda dengan Hukum den Haag yang mengatur alat dan

⁶⁹ Arlina, *Unofficial Translation Hague Convention IV, 1907*, h. 2.

cara berperang, Hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban perang.⁷⁰

A. Ketentuan Umum

Seperti yang diketahui, Konvensi-konvensi Jenewa 1949 berjumlah empat. Menurut Prof. Mochtar, yang terpenting dari keempat Konvensi itu adalah apa yang disebut dengan “Ketentuan-Ketentuan yang Bersamaan”. Ketentuan-ketentuan ini merupakan asas-asas yang berlaku bagi keempat konvensi itu.

Ketentuan-ketentuan yang bersamaan ini berisi:

1. Ketentuan Umum;
2. Ketentuan hukuman terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan konvensi;
3. Ketentuan pelaksanaan dan ketentuan penutup.⁷¹

Dalam literatur lain menyebutkan bahwa ketentuan yang sama dalam keempat konvensi Jenewa tersebut ialah mengatur tentang:

1. Penghormatan pada konvensi negara peserta;
2. Berlakunya konvensi negara-negara peserta;
3. Sengketa bersenjata non-internasional;
4. Orang-orang yang dilindungi;
5. Persetujuan-persetujuan khusus;
6. Larangan melepaskan hak;
7. Pengawasan pelaksanaan;

⁷⁰ KPHG. Haryomataram, (ed.), *Pengantar Hukum Humaniter*, h. 48.

⁷¹ GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, h. 47.

8. Larangan mengadakan pembalasan;
9. Peyebarluasan konvensi;
10. Sanksi: Pemberantasan pelanggaran dan penyalahgunaan konvensi;
11. Mulai dan akhir berlakunya konvensi.⁷²

Ketentuan umum tersebut terdapat dalam pasal 1, 2 dan 3 dari tiap-tiap Konvensi Jenewa 1949. Ketentuan umum tersebut meliputi:

1. Penghormatan Terhadap Konvensi

Perihal penghormatan terhadap setiap Konvensi Jenewa 1949 dan seluruh aturan yang ada diatur dalam Pasal 1.

Pasal 1

Pihak-pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi ini dalam segala keadaan.⁷³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 tersebut, maka seluruh peserta yang menyepakati dan menandatangani konvensi dan seluruh aturannya memiliki kewajiban dalam hal menghormati dan menjamin terlaksananya segala aturan yang telah tercantum dalam konvensi tersebut.

2. Berlakunya Konvensi

Adapun persoalan terkait berlakunya konvensi diatur dalam ketentuan Pasal 2.

Pasal 2

Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap

⁷² Teuku May Rudy, *Hukum Internasional 2*, h. 84.

⁷³ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, h. 2.

sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka.

Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.

Meskipun salah satu dari Negara-negara dalam sengketa mungkin bukan peserta Konvensi ini, Negara-negara yang jadi peserta Konvensi ini akan tetap sama terikat olehnya di dalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnya terikat oleh Konvensi ini dalam hubungan dengan Negara bukan peserta, apabila Negara yang tersebut kemudian ini menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.⁷⁴

Berkaitan dengan berlakunya konvensi ini, diatur bahwa konvensi yang dimaksud berlaku terhadap semua bentuk konflik bersenjata yang terjadi antara pihak yang menyetujui konvensi, penduduk wilayahnya, serta konflik bersenjata dengan selain pihak yang menandatangani konvensi.

3. Pertikaian Bersenjata yang Tidak Bersifat Internasional (Non-Internasional)

Berkaitan dengan pertikaian yang tidak bersifat internasional diatur dalam Pasal 3 beserta beberapa ketentuannya sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu dari Pihak Peserta Agung; tiap Pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut :

1. Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-

⁷⁴ *Ibid*, h. 2-3.

luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan ditempat apapun juga :

- a) tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
- b) penyanderaan;
- c) perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
- d) menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.

2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak dalam sengketa.

Pihak-pihak dalam sengketa, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam sengketa.⁷⁵

Dalam Pasal 3 ini intinya mengatur perlakuan yang manusiawi serta tidak melanggar hak-hak dasar setiap orang yang tidak turut serta aktif dalam sebuah konflik bersenjata. Juga bentuk pemberian jaminan perlindungan dan perawatan yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga kemanusiaan dalam sebuah konflik atau sengketa.

⁷⁵ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, h. 3-6.

4. Orang yang Dilindungi (*Protected Person*)

Yang dimaksudkan dengan orang yang dilindungi di sini adalah orang-orang yang turut serta dalam perang atau pertikaian senjata yang telah menjadi korban perang, baik karena luka dan sakit, maupun karena tertawan. Perlu ditambahkan di sini bahwa orang yang dilindungi itu dapat diberi arti yang lebih luas dan akan mencakup pula orang-orang sipil yang jatuh ke tangan musuh.

Hal-hal tersebut terkait orang yang dilindungi diatur dalam beberapa pasal dari Konvensi Jenewa, yaitu Konvensi I dan II Pasal 13, Konvensi III Pasal 4 par A, serta Pasal 4 Konvensi IV.

Pasal 13

Konvensi ini akan berlaku terhadap yang luka dan yang sakit yang termasuk dalam golongan-golongan berikut :

- (1) Anggota-anggota angkatan perang dari suatu pihak dalam sengketa, begitu pula anggota-anggota milisi atau barisan sukarela, yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;
- (2) Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu Pihak dalam sengketa dan beroperasi didalam atau diluar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau barisan sukarela tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, memenuhi syarat-syarat berikut :
 - a. dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
 - b. mempunyai tanda pengenal khusus yang tetap yang dapat dikenal dari jauh;
 - c. membawa senjata terng-terangan;
 - d. melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.;
- 3) Anggota-anggota angkatan perang reguler tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui Negara Penahan;
- 4) Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang,

- pemasok perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang mereka sertai;
- 5) Anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nahkoda, pemandu laut, taruna, dan awak pesawat terbang sipil dari Pihak-pihak dalam sengketa, yang tidak mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan menurut ketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasional.
 - 6) Penduduk wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata antara mereka yang teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.⁷⁶

Terdapat beberapa kelompok yang juga dapat digolongkan menjadi suatu pihak atau orang-orang yang diberikan jaminan perlindungan oleh konvensi Jenewa 1949 ini.

B. Tawanan Perang

Pengaturan yang terdapat pada Pasal 4 Konvensi III dengan beberapa ketentuannya menentukan siapa yang berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.

Pasal 4

A. Tawanan Perang dalam arti Konvensi ini, adalah orang-orang yang termasuk salah satu golongan berikut, yang telah jatuh dalam kekuasaan musuh:

- 1) Anggota angkatan perang dari suatu Pihak dalam pertikaian, begitupun anggota-anggota milisi atau barisan-barisan sukarela yang menjadi bagian dari angkatan perang demikian itu.
- 2) Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu Pihak dalam pertikaian dan beroperasi di dalam atau di luar

⁷⁶ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, h. 17-20.

wilayahnya sendiri, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau barisan-barisan sukrela demikian, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir itu, memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
 - b. Memakai tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dari jauh;
 - c. Membawa senjata secara terang-terangan;
 - d. Melakukan operasi mereka sesuai dengan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.
- 3) Anggota-anggota angkatan perang tetap yang menyatakan kesetiaan pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh Negara Penahan.
 - 4) Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota-anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan-wartawan perang, leveransir perbekalan, anggota-anggota kesatuan-kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang disertainya, yang harus melengkapi mereka dengan sebuah kartu pengenal yang serupa dengan contoh terlampir.
 - 5) Anggota-anggota awak kapal niaga, termasuk nakhoda, pandu laut dantaruna, dan awak pesawat terbang sipil dari Pihak-Pihak dalam pertikaian, yang tidak mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan menurut ketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasional.
 - 6) Penduduk wilayah yang belum diduduki, yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendirinya dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata yang teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum kebiasaan perang.
- B. Menurut Konvensi ini, yang berikut ini akan juga diperlakukan sebagai Tawanan Perang.

- 1) Orang yang tergolong, atau pernah tergolong, dalam angkatan perang dari wilayah yang diduduki, apabila Negara yang menduduki wilayah itu memandang perlu untuk menginternir mereka karena kesetiaan itu, walaupun Negara itu semula telah membebaskan mereka selagi permusuhan berlangsung di luar wilayah yang diduduki negara itu, terutama jika orang-orang demikian telah mencoba dengan tak berhasil untuk bergabung kembali dengan angkatan perang mereka yang terlibat dalam pertempuran, atau jika mereka tidak memenuhi

panggilan yang ditujudkan kepada mereka berkenaan dengan penginterniran.

- 2) Orang-orang yang termasuk dalam salah satu golongan tersebut dalam Pasal ini, yang telah diterima oleh Negara-Negara netral atau Negara yang tidak turut berperang dalam wilayahnya, dan yang harus diinternir oleh Negara-Negara itu menurut hukum internasional, tanpa mempengaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh Negara-Negara itu dan dengan perkecualian Pasal 8, 10, 15, 30 paragraf kelima, Pasal-Pasal 58-67, 92, 126 dan, apabila terdapat hubungan diplomatik antara Pihak-Pihak dalam pertikaian dengan Negara netral atau Negara yang tidak turut berperang bersangkutan, pasal-pasal mengenai Negara Pelindung. Jika terdapat hubungan diplomatik demikian, Pihak-Pihak dalam pertikaian yang ditaati oleh Negara-Negara itu harus diperkenankan menyelenggarakan fungsi Negara Pelindung terhadap mereka sebagaimana ditentukan oleh Konvensi ini, tanpa mempengaruhi fungsi-fungsi yang biasa dijalankan oleh Pihak-Pihak itu sesuai dengan kebiasaan dan perjanjian-perjanjian diplomatik dan konsuler.

C. Pasal ini sekali-kali tidak akan mempengaruhi kedudukan anggota dinas kesehatan dan pendeta-pendeta sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Konvensi ini.

Selanjutnya ketentuan yang mengatur tentang kedudukan dinas

kesehatan dan para Rokhaniwan dalam membantu tawanan perang

Pasal 33

Anggota dinas kesehatan dan para Rokhaniwan, selama ditahan oleh Negara Penahan dengan maksud untuk membantu tawanan perang tidak akan dianggap sebagai tawanan perang. Tetapi mereka paling sedikit harus menerima manfaat dan perlindungan dari Konvensi ini, dan harus juga diberikan semua fasilitas yang diperlukan untuk perawatan kesehatan dan bantuan keagamaan kepada tawanan perang.⁷⁷

Jadi, dalam hal menentukan siapa-siapa saja yang dapat disebut sebagai tawanan perang dan diperlakukan sesuai dengan ketentuan

⁷⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Djenewa TH 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*, (Bandung: Dhiwanatara, 1963).

tawanan perang telah ada klasifikasi tertentu sehingga tidak salah dalam menentukan pihak yang dapat dijadikan sebagai tawanan perang.

C. Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil terdapat beberapa aspek yang menyertainya diantaranya;

1. Orang-orang yang dilindungi yang terdapat pada pasal 4 Konvensi IV Jenewa tentang *Perlindungan Orang-Orang Sipil dalam Waktu Perang*

Pasal 4

Orang-orang yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka, yang dalam suatu pertikaian bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan suatu Pihak dalam pertikaian atau Kekuasaan Pendudukan, yang bukan negara mereka.

Warga negara suatu Negara yang tidak terikat oleh Konvensi tidak dilindungi oleh Konvensi. Warga negara suatu Negara netral yang ada di wilayah suatu Negara yang berperang, serta warga negara dari suatu Negara yang turut berperang, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang dilindungi, selama Negara mereka mempunyai perwakilan diplomatik biasa di negara dalam tangan mana mereka berada.

Akan tetapi sebagaimana ditentukan dalam pasal 13, ketentuan-ketentuan Bagian II mempunyai lingkungan berlaku yang lebih luas.

Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat, tertanggal 12 Agustus 1949, atau oleh Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota-Anggota Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam tertanggal 12 Agustus 1949, tidak akan dipandang sebagai orang-orang yang dilindungi dalam arti Konvensi ini.⁷⁸

⁷⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Djenuwa TH 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*, (Bandung: Dhiwanatara, 1963).

2. Daerah Keselamatan

Adapun pengaturan mengenai adanya suatu daerah keselamatan terdapat pada Pasal 14 konvensi Jenewa ini.

Pasal 14

Dalam waktu damai, Pihak-Pihak Peserta Agung dan setelah pecahnya permusuhan, Pihak-Pihak dalam permusuhan itu, dapat mengadakan dalam wilayah mereka sendiri dan apabila perlu, dalam daerah yang diduduki, daerah-daerah serta perkampungan-perkampungan rumah sakit dan keselamatan, yang diorganisir sedemikian rupa sehingga melindungi yang luka, sakit dan orang-orang tua, anak-anak dibawah lima belas tahun, wanita-wanita hamil serta ibu-ibu dari anak dibawah tujuh tahun dari akibat-akibat perang.

Pada waktu pecahnya dan selama berlangsungnya permusuhan, Pihak-Pihak yang bersangkutan dapat mengadakan persetujuan-persetujuan tentang pengakuan bersama daripada daerah dan perkampungan yang telah, mereka adakan. Untuk maksud ini mereka dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dan Rencana Persetujuan yang dilampirkan pada Konvensi ini, dengan perubahan yang mungkin dianggap perlu.

Negara-Negara Pelindung serta Komite Internasional Palang Merah diundang untuk memberikan jasa-jasa baik mereka guna memudahkan penetapan daerah-daerah dan perkampungan-perkampungan rumah sakit dan keselamatan itu dan pengakuannya.

Pada prinsipnya bahwa Negara yang dalam suatu konflik bersenjata dapat menentukan suatu daerah tertentu yang dijadikan sebagai tempat keselamatan yang di tempat itu juga dibentuk suatu rumah sakit ataupun lembaga keselamatan demi melindungi bagi para penduduk yang terluka akibat perang maupun sebagai tempat berlindung bagi penduduk sipil lainnya.

3. Kedudukan dan Perlakuan Terhadap Orang-orang yang Dilindungi

Berkaitan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan perlakuan terhadap orang-orang yang dilindungi telah diatur dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 sebagai berikut;

Pasal 27

Orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak akan penghormatan atas diri pribadi, kehormatan hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat-istiadat dan kebiasaan mereka. Mereka selalu harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, dan harus dilindungi khusus terhadap segala tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman kekerasan dan terhadap penghinaan serta tidak boleh menjadi objek tontonan umum.

Wanita harus terutama dilindungi terhadap setiap serangan atas kehormatannya, khususnya terhadap perkosaan, pelacuran yang dipaksakan, atau setiap bentuk serangan yang melanggar kesusilaan.

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan keadaan kesehatan, umur dan jenis kelamin mereka, maka semua orang yang dilindungi harus diperlakukan dengan cara yang sama oleh Pihak dalam pertikaian dalam kekuasaan mana mereka berada, tanpa pembedaan merugikan yang didasarkan terutama pada ras, agama atau pendapat politik.

Akan tetapi Pihak-Pihak dalam pertikaian dapat mengambil tindakan-tindakan pengawasan dan keamanan berkenaan dengan orang yang dilindungi, yang mungkin diperlukan sebagai akibat perang.

Pasal 28

Adanya seorang yang dilindungi tak boleh digunakan untuk menyatakan sasaran-sasaran atau daerah tertentu kebal dari operasi-operasi militer.

Pasal 29

Pihak-Pihak dalam pertikaian bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan oleh alat-alat kelengkapannya kepada orang-orang yang dilindungi yang ada dalam tangannya, lepas dari tanggung jawab perseorangan apapun yang mungkin ada.

Pasal 30

Orang-orang yang dilindungi harus memperoleh setiap fasilitas untuk berhubungan secara tertulis dengan Negara

Pelindung, dengan Komite Internasional Palang Merah, Perhimpunan-Perhimpunan Palang Merah Nasional (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah) dari negara-negara tempat mereka berada, demikian pula dengan setiap organisasi yang dapat memberi bantuan kepada mereka.

Organisasi-organisasi ini harus diberikan fasilitas-fasilitas untuk maksud itu oleh penguasa-penguasa, dalam batas-batas yang ditentukan oleh pertimbangan militer atau keamanan.

Disamping kunjungan-kunjungan dan utusan-utusan Negara Eplindung dan Komite Internasional Palang merah, sebagaimana diatur dalam Pasal 143, maka Negara Penahan atau Negara Pendudukan harus sebanyak mungkin memudahkan kunjungan-kunjungan kepada orang-orang yang dilindungi oleh wakil-wakil dari organisasi-organisasi lain yang bertujuan memberikan bantuan spiritual atau pertolongan materiil kepada orang-orang demikian.

Pasal 31

Terhadap orang yang dilindungi tidak boleh dilakukan paksaan fisik atau moral, terutama untuk memperoleh keterangan-keterangan dari mereka atau dari pihak ketiga.

Pasal 32

Pihak-Pihak Peserta Agung istimewa sepakat bahwa mereka masing-masing dilarang mengambil tindakan apapun yang demikian ruap sifatnya sehingga menimbulkan penderitaan-penderitaan jasmaniah atau pemusnahan orang-orang yang dilindungi yang ada dalam tangan mereka. Larangan ini tidak hanya berlaku terhadap pembunuhan, penganiayaan, hukuman badan, pengudungan serta percobaan-percobaan kedokteran atau percobaan-percobaan ilmiah yang tak diperlukan oleh perawatan kedokteran dari pada seorang yang dilindungi, akan tetapi juga berlaku terhadap setiap tindakan kekuasaan lainnya, baik yang dilakukan oleh alat-alat negara sipil maupun militer.

Pasal 33

Orang yang dilindungi tidak boleh dihukum untuk suatu pelanggaran yang tidak dilakukan sendiri olehnya. Hukuman kolektif dan demikian pula semua perbuatan intimidasi dan terorisme dilarang. Perampokan dilarang,

Tindakan pembalasan terhadap orang-orang yang dilindungi dan harta miliknya adalah dilarang.

Pasal 34

Penangkapan orang untuk dijadikan sandera (tanggungan) dilarang.⁷⁹

Secara singkat di dalam pasal-pasal 27-34 tersebut ditentukan bahwa tindakan-tindakan yang dilarang, ialah:

- a. Memaksa, baik jasmani ataupun rokhani, untuk memperoleh keterangan;
- b. Menimbulkan penderitaan jasmani;
- c. Menjatuhkan hukuman kolektif;
- d. Mengadakan intimidasi, terorisme, perampokan;
- e. Tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil;
- f. Menangkap penduduk sipil untuk ditahan sebagai sandera.⁸⁰

D. Tindakan Terhadap Penyalahgunaan dan Pelanggaran Hukum

Ada beberapa aturan dari Konvensi Jenewa 1949 yang mana mengatur tentang tindakan atau sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan yang diantaranya terdapat pada Pasal 49 Konvensi I Jenewa 1949 dan Pasal 50 Konvensi II Jenewa 1949 yang berbunyi;

Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat atas Konvensi ini seperti ditentukan di dalam Pasal berikut.

Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang tersebut, dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

⁷⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-konvensi Djenewa TH 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*, (Bandung: Dhiwanatara, 1963).

⁸⁰GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, h. 96-97.

perundang-undangnya sendiri, menyerahkan kepada Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan, orang-orang tersebut untuk diadili, asal saja Pihak Peserta Agung tersebut dapat menunjukkan suatu perkara prima facie.

Tiap Pihak peserta Agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam Pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Dalam segala keadaan, orang-orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tidak boleh kurang menguntungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang tanggal 12 Agustus, 1949 sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan seterusnya.⁸¹

Dari ketentuan tersebut diterangkan bahwa kewajiban memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran atas hukum yang telah disepakati ialah negara yang menjadi peserta perjanjian tersebut.

3. Protokol Tambahan 1977

Protokol tambahan ini “menambah” – “menyempurnakan” isi dari Konvensi Jenewa 1949. Perlu ditekankan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Jenewa masih tetap berlaku.⁸² Jadi, Protokol ini tidak menghapus atau meniadakan Konvensi Jenewa 1949. Protokol ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Protokol I yang mengatur perang/konflik bersenjata yang bersifat internasional, mengatur baik perlindungan terhadap luka-luka, sakit,

⁸¹ Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*, h. 63 dan h. 137.

⁸² KPHG. Haryomataram, (ed.), *Pengantar Hukum Humaniter*, h. 49.

korban karam, orang sipil (*civilians*) maupun alat dan cara berperang (*means and methods of warfare*).⁸³

Ada beberapa aspek yang diatur dalam Protokol I yang menjadi bagian penting dalam pengaturan hukum humaniter internasional, diantaranya sebagai berikut;

a. Perang Pembebasan Nasional

Berkaitan dengan perang pembebasan Nasional yang dimungkinkan karena adanya kolonialisasi ataupun pendudukan asing pada suatu negara diatur dalam Pasal 1 ayat 4.

Pasal 1

(4) Yang dimaksud situasi-situasi di dalam ayat di atas termasuk pula sengketa-sengketa bersenjata yang didalamnya rakyat-rakyat sedang berperang melawan dominasi kolonial dan pendudukan asing dan melawan pemerintahan-pemerintahan rasialis untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri mereka, sebagaimana yang dijunjung tinggi di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi tentang Asas-asas Hukum Internasional mengenai Hubungan-hubungan Persahabatan dan Kerjasama di antara Negara-negara sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.⁸⁴

Dapat dipahami dari bahwa Negara-negara yang berada dalam bentuk-bentuk kolonialisasi, pendudukan asing maupun berada dalam pemerintahan yang rasialis dapat melakukan dan menentukan haknya sendiri dengan melakukan perang yang didasarkan pada ketentuan tersebut di atas.

⁸³ GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, h. 99.

⁸⁴ Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II)*, 2003, h. 3.

b. Definisi Kombatan

Penegasan terkait siapa saja yang dapat disebut sebagai kombatan lebih lanjut diatur dan ditambahkan pada Protokol I tepatnya Pasal 43 ayat 2

Pasal 43

(2) Anggota-anggota angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa (selain dari tenaga-tenaga kesehatan dan rokhanawan-rokhanawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Konvensi ketiga) adalah kombatan, yaitu mereka yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam permusuhan.⁸⁵

c. Definisi penduduk Sipil (Civillian)

Selain penegasan istilah terkait kombatan, juga terdapat penegasan definisi terkait siapa saja yang dapat disebut sebagai penduduk sipil, tepatnya diatur pada Pasal 50 ayat 1 dan 2.

Pasal 50

(1) Seorang sipil adalah setiap orang yang tidak termasuk dalam salah satu dari penggolongan-penggolongan orang-orang yang disebut dalam Pasal 4 A (1), (2), (3) dan (6) dari Konvensi Ketiga dan dalam Pasal 43 dari Protokol ini. Bila ada keraguan apakah seseorang itu seorang sipil, maka orang itu harus dianggap sebagai seorang sipil.

(2) Penduduk sipil terdiri dari semua orang sipil.

d. Sasaran Militer dan Sipil

Dalam hal pengaturan pembedaan sasaran militer maupun sipil diatur dalam Pasal 52 ayat 2 dan 3.

Pasal 52

(2) Serangan-serangan harus dengan tegas dibatasi hanya pada sasaran-sasaran militer. Sebegitu jauh mengenai obyek-obyek, sasaran-sasaran militer dibatasi pada obyek-obyek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya

⁸⁵ *Ibid*, h. 53.

memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, didalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti.

(3) Apabila diragukan apakah suatu obyek yang biasanya diabdikan pada tujuan-tujuan sipil, seperti tempat pemujaan, rumah atau tempat tinggal lainnya atau rumah sekolah, sedang digunakan untuk memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer, maka obyek itu harus dianggap sebagai tidak dipergunakan sedemikian.

Dalam aturan tersebut dapat dipahami bahwa setiap serangan harus diarahkan terhadap obyek-obyek militer. Namun, obyek-obyek sipil yang diragukan menjadi sebuah tempat pembantu aksi militer, dapat diposisikan sebagai obyek militer sehingga dapat juga dijadikan sebagai sasaran perang.

e. Obyek Sipil yang secara Khusus Dilindungi

Ada beberapa obyek sipil yang secara khusus dilindungi saat terjadi konflik bersenjata yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 53 sampai pasal 56.

Pasal 53

Perlindungan bagi obyek-obyek budaya dan tempat pemujaan

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dan Konvensi Den Haag tentang Perlindungan obyek-obyek budaya jika terjadi sengketa bersenjata tanggal 14 Mei 1954, dan dari Piagam-Piagam Internasional lainnya yang bersangkutan dengan hal itu, adalah dilarang:

- a) melakukan tindakan-tindakan permusuhan apapun yang ditujukan terhadap monumen-monumen sejarah, karya-karya seni atau tempat-tempat pemujaan yang merupakan warisan budaya atau spirituil dari suatu bangsa;
- b) menggunakan obyek-obyek seperti itu untuk menunjang usaha militer;
- c) menjadikan obyek-obyek seperti itu sebagai obyek pembatasan.

Pasal 54

Perlindungan obyek-obyek yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk Sipil.

1. Menimbulkan kelaparan sampai mati pada orang-orang sipil sebagai suatu cara berperang adalah dilarang.
2. Dilarang untuk menyerang, menghancurkan, meniadakan atau menelantarkan obyek-obyek yang mutlak diperlukan adanya bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, seperti bahan makanan, daerah-daerah pertanian yang menghasilkan bahan makanan, hasil panen, ternak, instalasi air minum dan perbekalan bangunan pengairan, dengan tujuan khusus untuk meniadakan nilai obyek-obyek itu sebagai sumber pangan bagi penduduk sipil atau bagi Pihak lawan, apapun alasannya, apakah untuk melaparkan sampai mati penduduk sipil, menyebabkan mereka mengungsi, atau karena alasan lainnya lagi.
3. Larangan-larangan termaksud dalam ayat (2) tersebut diatas tidak boleh berlaku bagi obyek-obyek yang tercakup oleh ayat itu apabila obyek-obyek itu dipergunakan oleh Pihak lawan:
 - a) semata-mata sebagai sumber pangan bagi anggota-anggota angkatan perangnya; atau
 - b) walaupun tidak sebagai sumber pangan, tetapi langsung menunjang aksi militer, asalkan saja, dalam hal apapun, terhadap obyek-obyek itu tidak akan diambil tindakan-tindakan yang akan membiarkan penduduk sipil hidup dengan bahan makanan yang sedemikian tidak mencukupi hingga menyebabkan mereka mati kelaparan atau memaksa mereka untuk mengungsi.
4. Obyek-obyek tersebut diatas tidak boleh dijadikan obyek pembatasan.
5. Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan vital dari Pihak manapun dalam sengketa di dalam pertahanan wilayah nasionalnya terhadap penyerbuan, maka penanggulangan dari larangan-larangan yang tercantum dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh suatu Pihak dalam sengketa di dalam wilayah yang berada di bawah kekuasaannya diniana kebutuhan militer yang sangat mendesak memerlukannya.

Pasal 55

Perlindungan lingkungan alam

1. Didalam peperangan harus dijaga agar melindungi lingkungan alam terhadap kerusakan yang meluas, jangka

panjang dan parah. Dalam perlindungan ini termasuk larangan penggunaan cara-cara atau alat-alat perang yang dimaksudkan atau dapat diharapkan mengakibatkan kerusakan sedemikian terhadap lingkungan alam dan karena itu merugikan kesehatan, atau kelangsungan hidup penduduk.

2. Serangan-serangan terhadap lingkungan alam dengan cara pembatasan adalah dilarang

Pasal 56

Perlindungan bangunan dan instalasi yang mengandung tenaga yang membahayakan

1. Bangunan-bangunan atau instalasi-instalasi yang mengandung tenaga yang membahayakan, yaitu bendungan, tanggul dan pusat (stasiun) pembangkit tenaga listrik nuklir, tidak boleh dijadikan obyek serangan, sekalipun obyek-obyek tersebut merupakan sasaran militer, apabila serangan seperti itu dapat menyebabkan terlepasnya tenaga yang membahayakan dan kerugian-kerugian hebat di kalangan penduduk sipil sebagai akibatnya. Sasaran-sasaran militer lainnya yang terletak di atau di dekat bangunan-bangunan atau instalasi-instalasi tersebut tidak boleh dijadikan obyek serangan apabila serangan itu dapat menyebabkan terlepasnya tenaga yang membahayakan dari bangunan-bangunan atau instalasi-instalasi itu dan kerugian-kerugian hebat di kalangan penduduk sipil sebagai akibatnya.
2. Perlindungan istimewa terhadap serangan seperti ditetapkan oleh ayat 1 harus berakhir:
 - a) bagi sebuah bendungan atau sebuah tanggul hanya apabila bangunan itu dipergunakan di luar fungsinya yang biasa dan sebagai penunjang tetap, mempunyai arti penting dan langsung untuk operasi-operasi militer dan apabila serangan itu merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mengakhiri fungsinya sebagai penunjang itu;
 - b) bagi sebuah pusat pembangkit tenaga listrik nuklir hanya apabila instalasi ini memberikan tenaga listrik sebagaim penunjang tetap, mengandung arti penting dan langsung untuk operasi-operasi militer dan apabila serangan itu merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mengakhiri fungsinya sebagai penunjang itu,
 - c) bagi sasaran-sasaran militer lainnya yang terletak di atau di dekat bangunan-bangunan atau instalasi-instalasi tersebut hanya apabila dipergunakan sebagai

penunjang tetap, mengandung arti penting dan langsung untuk operasi-operasi militer dan apabila serangan itu merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk mengakhiri fungsinya sebagai penunjang itu.

3. Didalam segala hal, penduduk sipil dan orang-orang sipil harus tetap berhak atas semua perlindungan yang diberikan kepadamereka oleh hukum internasional, termasuk perlindungan tindakan-tindakan pencegahan yang ditetapkan dalam Pasal 57. Apabila perlindungan itu berakhir dan ada diantara bangunan-bangunan, instalasi-instalasi atau sasaran-sasaran militer tersebut dalam ayat 1 diserang, maka haruslah diambil segala tindakan pencegahan yang praktis untuk menghindarkan terlepasnya tenaga yang membahayakan itu.
4. Dilarang untuk menjadikan setiap bangunan, instansi atau sasaran militer tersebut dalam ayat 1 sebagai obyek tindakan pembatasan.
5. Pihak-pihak dalam sengketa akan berusaha untuk menghindari penempatan sesuatu sasaran militer didekat bangunan-bangunan atau instalasi tersebut dalam ayat 1. Namun demikian, instalasi-instalasi bangunanbangunan atau instalasi-instalasi yang dilindungi dari serangan diperbolehkan dan instalasi tersebut tidak akan dijadikan sebagai obyek serangan, asalkan instalasi-instalasi itu tidak dipergunakan dalam permusuhan kecuali untuk aksi-aksi bertahan yang diperlukan guna menangkis serangan-serangan terhadap bangunan-bangunan atau instalasi-instalasi yang dilindungi itu dan bahwa persenjataannya terbatas pada senjata-senjata yang mampu hanya untuk menghalau aksi permusuhan terhadap bangunan-bangunan atau instalasiinstalasi yang dilindungi itu.
6. Pihak-pihak Peserta Agung dan Para Pihak dalam sengketa bersenjata didorong untuk membuat persetujuan-persetujuan lebih lanjut diantara mereka untuk memberikan tambahan perlindungan bagi obyek-obyek yang mengandung tenaga yang membahayakan.
7. Agar dapat memudahkan pengenalan identifikasi obyek-obyek yang dilindungi oleh Pasal ini. Para Pihak dalam sengketa dapat memberikan lambang dengan tanda khusus yang terdiri dari sekelompok tiga lingkaran berwarna merah jingga terang (orange) yang diletakkan pada sumbu yang sama, seperti dijelaskan dalam pasal 16 dari Lampiran I pada Protokol ini. Tiadanya tanda tersebut

sama sekali tidak membebaskan suatu Pihak dalam sengketa dan kewajiban-kewajiban Pasal ini.⁸⁶

Secara inti dapat dipahami bahwa ada beberapa hal obyek sipil yang harus dilindungi dalam konflik bersenjata demi menjaga keberlangsungannya diantaranya;

1. Obyek-obyek budaya dan tempat ibadah atau pemujaan,
 2. Obyek-obyek yang secara mutlak dibutuhkan bagi keberlangsungan hidup penduduk sipil,
 3. Lingkungan alam, dan
 4. Bangunan dan instalasi yang mengandung tenaga yang membahayakan.
- f. Tindakan Sebelum Atau Sesudah Serangan Untuk Mengurangi Korban Penduduk Sipil

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah peperangan demi mengurangi korban bagi penduduk sipil telah diatur dalam Pasal 57 dan Pasal 58 sebagai berikut;

Pasal 57

Pencegahan dalam serangan

1. Di dalam cara melakukan operasi-operasi militer, perhatian yang terus menerus harus diberikan untuk menyelamatkan penduduk sipil, orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil.
2. Berkenaan dengan serangan-serangan, tindakan-tindakan pencegahan seperti berikut ini harus diambil:
 - a) mereka yang merencanakan atau memutuskan dilancarkannya suatu serangan harus:
 - i. melakukan segala sesuatu yang mungkin dikerjakan untuk meneliti bahwa sasaran-

⁸⁶ *Ibid*, h. 67-72.

- sasaran yang akan diserang bukanlah orang-orang sipil maupun obyek-obyek sipil dan tidak berada di bawah perlindungan khusus, melainkan sasaran militer di dalam pengertian ayat 2 dan Pasal 52 dan bahwa ketentuan-ketentuan dari Protokol ini tidak melarang untuk menyerang,
- ii. mengambil segala tindakan pencegahan yang dapat dikerjakan dalam memilih alat-alat dan cara-cara serangan, dengan mengingat untuk menghindarkan, dan dalam keadaan apapun mengurangi, kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang-orang sipil, terluka orang-orang sipil dan rusaknya obyek-obyek sipil;
 - iii. berusaha untuk mengambil keputusan untuk melancarkan suatu serangan dapat diduga akan mengakibatkan kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang-orang sipil, terlukanya orang-orang sipil, rusaknya obyek-obyek sipil atau gabungan dan semuanya itu yang merupakan hal-hal berlebih-lebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang nyata dan langsung yang semula diharapkan.
- b) suatu serangan harus dibatalkan atau ditunda apabila menjadi jelas bahwa sasarannya adalah bukan sasaran militer atau berada di bawah perlindungan khusus atau bahwa serangan itu akan diduga akan mengakibatkan kerugian yang tidak perlu berupa tewasnya orang-orang sipil, terlukanya orang-orang sipil, rusaknya obyek-obyek sipil, atau gabungan dan semuanya itu, yang merupakan hal berlebih-lebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang nyata dan langsung yang semula diharapkan;
 - c) Peringatan pendahuluan yang efektif harus diberikan terhadap serangan-serangan yang dapat merugikan penduduk sipil kecuali keadaan tidak mengijinkan.
3. Apabila pilihan dimungkinkan antara beberapa sasaran militer untuk memperoleh keuntungan militer yang sama, maka sasaran yang akan dipilih adalah sasaran yang apabila diserang dapat diharapkan mengakibatkan bahaya yang paling kecil bagi nyawa orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil.

4. Di dalam cara melakukan operasi-operasi militer di laut atau di udara, setiap Pihak dalam sengketa, sesuai dengan hak-haknya dan kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata, harus mengambil segala tindakan pencegahan yang masuk akal untuk menghindarkan jatuhnya korban jiwa orang-orang sipil dan rusaknya obyek-obyek sipil.
5. Tidak satupun ketentuan dan Pasal ini dapat diartikan sebagai mengizinkan dilancarkan serangan apapun terhadap penduduk sipil, orang-orang sipil atau obyek-obyek sipil.

Pasal 58

Tindakan pencegahan terhadap akibat-akibat serangan Pihak-pihak dalam sengketa harus sejauh mungkin dilakukan :

- a) tanpa mengurangi arti Pasal 49 dari Konvensi Keempat berusaha untuk memindahkan penduduk sipil, orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil yang berada di bawah kekuasaan mereka dari daerah dekat sasaran sasaran militer.
- b) menghindarkan penempatan-penempatan sasaran-sasaran militer di dalam atau di dekat daerah-daerah yang berpenduduk padat;
- c) mengambil tindakan-tindakan yang perlu lainnya untuk melindungi penduduk sipil, orang-orang sipil dan obyek-obyek sipil terhadap bahaya-bahaya yang diakibatkan oleh operasi-operasi militer.⁸⁷

g. Civil Defence

Civil Defence atau bisa diartikan Pertahanan Sipil merupakan suatu ketentuan pelaksanaan ataupun tugas bagi lembaga kemanusiaan demi menjaga penduduk sipil maupun obyek sipil telah diatur dalam Pasal 61 sebagai berikut;

Pasal 61

Definisi dan Ruang Lingkup
Untuk keperluan Protokol ini :

⁸⁷ *Ibid*, h. 72-75.

- a) “Pertahanan Sipil” berarti pelaksanaan beberapa atau semua tugas kemanusiaan tersebut di bawah di maksudkan untuk melindungi penduduk sipil terhadap bahaya-bahaya, dan membantunya agar pulih kembali dan akibat-akibat langsung dari permusuhan atau bencana kehancuran dan juga memberikan kondisi yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Tugas-tugas itu adalah :
- i. memberi peringatan;
 - ii. pengungsian (evakuasi);
 - iii. pengurusan tempat-tempat berlindung;
 - iv. pengurusan tindakan-tindakan pemadaman lampu;
 - v. pertolongan;
 - vi. pelayanan kesehatan, termasuk pertolongan pertama, dan bantuan keagamaan;
 - vii. pemadaman kebakaran;
 - viii. deteksi dan penandaan daerahdaerah bahaya;
 - ix. dekontaminasi dan tindakantindakan perlindungan serupa;
 - x. penyediaan akomodasi darurat dan perbekalan;
 - xi. bantuan darurat dalam mengatur kembali dan menjaga ketertiban dalam wilayah yang dilanda bencana;
 - xii. perbaikan darurat bagi bangunanbangunan umum yang sangat diperlukan;
 - xiii. pemakaman darurat bagi yang meninggal;
 - xiv. bantuan dalam penyelamatan obyek-obyek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup;
 - xv. kegiatan-kegiatan tambahan yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tugas tersebut diatas, termasuk, tetapi tidak terbatas pada perencanaan dan pengorganisasian.⁸⁸

h. International Fact-Finding Commission

Dalam hal pelaksanaan hukum humaniter yang telah ada sangat diperlukan sebuah lembaga yang netral yang dapat menguak setiap pelanggaran dan penyalahgunaan aturan yang ada. Terkait pembentukan lembaga tersebut, telah diatur dalam pasal 90 ayat 1 (a) sebagai berikut;

⁸⁸*Ibid*, h. 81-82.

Pasal 90

Komisi Penyelidik Internasional

1. a). Harus dibentuk sebuah Komisi Penyelidik (Fact-Finding) Internasional (selanjutnya dalam Pasal ini disebut “Komisi”) yang terdiri dari lima-belas anggota yang bermoral tinggi (high moral standing) dan yang diakui mempunyai sikap yang tidak memihak.⁸⁹

- i. Sanksi terhadap Pelanggaran Konvensi

Terdapat sanksi yang telah diatur dalam Protokol I sebagai bentuk tanggung jawab atas dimungkinkannya pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa yaitu terdapat pada Pasal 91.

Pasal 91

Suatu Pihak dalam sengketa yang melanggar ketentuan-ketentuan dari Konvensi atau Protokol ini, apabila keadaannya menuntutnya, dapat dikenakan ganti rugi. Pihak tersebut harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang merupakan bagian dari angkatan perangnya.⁹⁰

Sanksi terhadap pelanggaran atas Konvensi yang ada berdasarkan ketentuan Pasal 91 Protokol Tambahan I Tahun 1997 ialah dengan dikenakan ganti rugi bagi pihak yang melanggar ataupun atas pelanggaran dari anggota satuan perang.

2. Protokol II yang mengatur perang/konflik bersenjata yang sifatnya noninternasional, yaitu mengembangkan dan menambah isi/ruang lingkup Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, yang mengatur konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Protokol ini menekankan pada “perlakuan manusiawi” terhadap mereka yang sakit luka, korban karam, serta juga orang-orang sipil, yang menjadi korban dalam

⁸⁹ *Ibid*, h. 121.

⁹⁰ *Ibid*, h. 126.

perang/konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional.⁹¹ Dalam ketentuan yang ada dalam Protokol II ini terdapat beberapa aspek penting yang telah diatur di dalamnya, diantaranya ialah;

a. Berlakunya Protokol

Dalam hal berlakunya ketentuan Protokol II juga sebagai pelengkap isi dari Konvensi Jenewa 1949, telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut;

Pasal 1

Bidang penerapan materiil

1. Protokol ini, yang mengembangkan dan melengkapi Pasal 3 yang umum dikenal pada Konvensi-konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 tanpa merubah syarat-syarat pada semua sengketa bersenjata yang tidak tercakup oleh Pasal 1 Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Sengketa-Sengketa Bersenjata Internasional (Protokol I) dan yang berlangsung di wilayah dari suatu Pihak Peserta Agung antara angkatan perangnya dan angkatan perang pemberontak atau kelompok-kelompok bersenjata pemberontak lainnya yang terorganisir yang dibawah komando yang bertanggung jawab melaksanakan kekuasaan atas suatu bagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka melaksanakan operasi-operasi militer secara terus menerus (*sustained*) dan yang teratur baik (*concerted*) dan memungkinkan mereka melaksanakan Protokol ini.
2. Protokol ini tidak boleh berlaku pada situasi-situasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti kerusuhan-kerusuhan, tindakan-tindakan kekerasan yang terpicil dan terjadi disana sini dan tindakan-tindakan lainnya yang bersifat serupa, yang tidak merupakan sengketa bersenjata.⁹²

⁹¹ GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, h. 100.

⁹² Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II)*, 2003, h. 153.

Ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ini bahwa Protokol ini tidak berlaku dalam keadaan gangguan (*disturbances*) dan ketegangan (*tensions*) dalam negeri seperti: huru-hara (*riots*), tindakan kekerasan yang terpisah-pisah dan terjadi secara tidak teratur.⁹³

b. Persamaan Penerapan pada Orang-Orang

Dalam ketentuan penerapan Protokol II tersebut ditentukan dalam Pasal 2 sebagai berikut;

Pasal 2

Bidang penerapan atas orang-orang

1. Protokol ini harus diterapkan tanpa suatu pembedaan yang merugikan yang didasarkan atas ras, warna kulit, kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, keturunan atau kedudukan lainnya, atau atas sesuatu patokan ukuran serupa lainnya (dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai “pembedaan yang merugikan”) pada semua orang yang terkena akibat suatu sengketa bersenjata sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1.
2. Pada akhir sengketa bersenjata, semua orang yang telah dirampas kemerdekaan mereka atau yang kemerdekaannya telah dibatasi karena atasan-atasan yang berkaitan dengan sengketa itu, maupun orang-orang yang kemerdekaannya dirampas atau yang kemerdekaannya dibatasi setelah sengketa itu karena atasan-atasan yang sama, harus menikmati perlindungan di bawah Pasal-pasal 5 dan 6 sampai perampasan atau pembatasan kemerdekaannya berakhir.⁹⁴

Dapat dipahami bahwa dalam Pasal 2 tersebut menegaskan bahwa ketentuan yang ada dalam Protokol ini tetap dapat dilaksanakan tanpa melihat perbedaan ras, warna

⁹³ GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, h. 114.

⁹⁴ *Ibid*, h. 154.

kulit, kelamin, bahasa, agama, atau kepercayaan, pandangan politik, kebangsaan, keturunan, kekayaan, atau status.⁹⁵

c. Jaminan Fundamental

Ketentuan dalam Protokol II ini juga mengatur mengenai jaminan fundamental yang secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat 1 dan 2 sebagai berikut;

Pasal 4

Jaminan-Jaminan Dasar

1. Semua orang yang tidak turut secara langsung atau yang sudah tidak lagi turut serta di dalam permusuhan, baik yang kemerdekaannya dibatasi ataupun tidak, berhak untuk dihormati pribadi, martabat dan keyakinan serta ibadah-ibadah keagamaannya. Dalam segala keadaan mereka harus diperlakukan secara perikemanusiaan, tanpa ada perbedaan yang merugikan. Dilarang memerintahkan bahwa tak seorangpun boleh dibiarkan hidup.
2. Tanpa mengurangi sifat umum ketentuan diatas, tindakan tindakan yang ditujukan terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah dan harus tetap dilarang diwaktu dan ditempat apapun:
 - a. Tindak kekerasan terhadap jiwa, orang, kesehatan dan kesejahteraan jasmani ataupun rohani mereka, khususnya terhadap pembunuhan atau perlakuan kejam seperti penganiayaan, pengudungan atau setiap bentuk penghukuman jasmani.
 - b. Hukuman kolektif;
 - c. Penyanderaan;
 - d. Tindakan terorisme;
 - e. Pelecehan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat wanita, perkosaan, pelacuran dan setiap bentuk tindakan yang tidak senonoh;
 - f. Perbudakan dan perdagangan manusia dalam segala bentuk;
 - g. Perampokan;

⁹⁵ GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, h. 114.

- h. Ancaman untuk melakukan setiap tindakan tersebut diatas.⁹⁶

Ditegaskan dalam Pasal 4 tersebut bahwa semua orang yang tidak secara langsung turut serta dalam permusuhan atau mereka yang sudah tidak lagi turut dalam permusuhan, atau dengan tidak mengingat apakah mereka sedang dibatasi kebebasannya, wajib dihormati pribadi, kehormatan dan kepercayaannya.⁹⁷

Mengingat perlindungan terhadap penduduk sipil ditentukan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Orang sipil dan penduduk sipil memperoleh perlindungan umum terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh operasi militer.
- b. Orang sipil dan penduduk sipil tidak boleh dijadikan obyek/sasaran serangan. Tindakan atau ancaman menggunakan kekerasan yang bertujuan untuk menyebarkan terror di kalangan penduduk dilarang.⁹⁸

Demikianlah beberapa dictum aturan terkait Hukum Humaniter Internasional baik yang berasal dari Hukum Den Haag 1907, Hukum Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 yang mana aturan yang satu dengan yang lain saling berkaitan erat demi mewujudkan Hukum Humaniter Internasional yang memang benar-benar melindungi berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

⁹⁶ *Ibid*, h. 155-156.

⁹⁷ GPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, h. 114.

⁹⁸ *Ibid*, h. 115.